

**ANALISIS PENAFSIRAN QS. AL-AHZAB AYAT 33 TENTANG
LARANGAN *TABARRUJ* PERSPEKTIF *MUBADALAH*
FAQIHUDDIN ABDUL KODIR DAN RELEVANSINYA
DENGAN KEHIDUPAN MASA KINI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora
Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :
Alvi Durrotun Navisah
NIM : U20171037

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
JUNI 2024**

**ANALISIS PENAFSIRAN QS. AL-AHZAB AYAT 33 TENTANG
LARANGAN *TABARRUJ* PERSPEKTIF *MUBADALAH*
FAQIHUDDIN ABDUL KODIR DAN RELEVANSINYA
DENGAN KEHIDUPAN MASA KINI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Ilmu al-Qur'an dan Tafsir


Oleh :

Alvi Durrotun Navisah

NIM : U20171037

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Siti Qurrotul Aini, Lc., M. Hum.

NIP. 198604202019032003

**ANALISIS PENAFSIRAN QS. AL-AHZAB AYAT 33 TENTANG
LARANGAN *TABARRUJ* PERSPEKTIF *MUBADALAH*
FAQIHUDDIN ABDUL KODIR DAN RELEVANSINYA
DENGAN KEHIDUPAN MASA KINI**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari : Jum'at
Tanggal : 21 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Abdullah Dardum, M.Th.I.
NIP : 198707172019031006


Ivan Agusta Farizkha, M.T
NIP. 199008172020121004

Anggota :

1. Dr. Uun Yusufa, M.A)
2. Siti Qurrotul Aini, Lc., M. Hum ()

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora




Prof. Dr. H. Asror, M.Ag
NIP. 197408062000031003

MOTTO

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠). وَقُلْ
لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ
عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرَ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ
الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١)

Artinya: Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ibu dan Bapak tercinta, yang membesarkan dan mendidik ananda dengan penuh pelajaran berharga dan kasih sayang sepanjang masa yang tampak maupun yang semu. Terima kasih untuk setiap kesempatan, selalu mengusahakan kebaikan dan kebahagiaan untuk ananda dan adik-adik, juga untuk setiap do'a tiada henti dalam setiap langkah dan hembusan nafas, sehingga ananda bisa menyelesaikan kuliah meskipun tidak tepat pada waktunya karena ananda yang jauh terlenu dan berleha-leha. Semoga Allah senantiasa membuka ampunan, meluaskan rahmat dan barokah, serta menutup setiap episode perjalanan Ibu dan Bapak dengan husnul khatimah.
2. Kedua adik laki-laki ananda, adik pertama yang kemarin memutuskan untuk melanjutkan studi setelah beberapa tahun fakum dari dunia pendidikan, sembari menekuni beberapa kesibukan. Selamat dan semangat melanjutkan perjuangan dengan suasana dan dunia yang baru. Semoga selalu diberi kekuatan dan keuletan dalam meraih impian, lulus tepat waktu. Juga adik kedua yang saat ini sedang mengenyam pendidikan di pesantren, dengan do'a yang sama. Terimakasih sudah menjadi adik-adik yang baik hati dan penuh pengertian. Semoga selalu menjadi laki-laki yang penuh kasih sayang, perhatian, dan kelembutan dalam bersikap terhadap sesama, terutama terhadap perempuan.
Semoga Allah senantiasa mempersatukan kita dalam bingkai Iman, Islam, Ihsan, dan kasih sayang di dunia, hingga ke surga-Nya. Aamiin.

KATA PENGANTAR


Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah menumbuhkan semangat, memberikan kekuatan dan kesehatan lahir batin sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda, karena perjuangan beliau kita dan semua umat muslim bisa menjalani kehidupan dengan damai dan terarah.

Skripsi yang berjudul “Analisis Penafsiran Qs. Al-Ahzab Ayat 33 Tentang Larangan *Tabarruj* Perspektif *Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir Dan Relevansinya Dengan Kehidupan Masa Kini” masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Selain itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu ucapan terimakasih sedalam-dalamnya saya haturkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag.,M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.
3. Dr. Win Ushuluddin, M.Hum. selaku Ketua Jurusan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.
4. Bapak Abdullah Dardum, M.Th.I. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
5. Ibu Siti Qurrotul Aini, Lc., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang selalu sabar membimbing dan meluangkan waktunya.

6. Buya Amin Fadlillah dan Ummah Ibanah Suhwardiyah Shiam Mubarakah, selaku pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Ebqory Jember, yang tidak pernah bosan memberi semangat dan mendo'akan.
7. Segenap dosen dan civitas akademik Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora.
8. Kawan-kawan seperjuangan IAT 1 angkatan 2017, terkhusus Atika Humania As'ad, Tri Indah Safira, Zulva Ulinnuha, dan Muhammad Amin yang kebersamai berjuang menyelesaikan skripsi detik-detik terakhir.
9. Dan semua pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah bapak/ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah. Amin.



Jember, 12 Juni 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Penulis
J E M B E R


PEDOMAN TRANSLITERASI

Penelitian ini menggunakan transliterasi Arab Latin dari pedoman Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2023.

**Pedoman Transliterasi Model *Library of Congress*
Tabel 0.1**

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	B
ت	ت	ت	ت	T
ث	ث	ث	ث	Th
ج	ج	ج	ج	J
ح	ح	ح	ح	H
خ	خ	خ	خ	Kh
د	د	د	د	D
ذ	ذ	ذ	ذ	Dh
ر	ر	ر	ر	R
ز	ز	ز	ز	Z
س	س	س	س	S
ش	ش	ش	ش	Sh
ص	ص	ص	ص	ṣ
ض	ض	ض	ض	ḍ
ط	ط	ط	ط	ṭ
ظ	ظ	ظ	ظ	ẓ

ع	ع	ع	ع	'(ayn)
غ	غ	غ	غ	Gh
ف	ف	فا	فا	F
ق	ق	ق	ق	Q
ك	ك	ك	ك	K
ل	ل	ل	ل	L
م	م	م	م	M
ن	ن	ن	ن	N
ه	ه	ه, ه	ه, ه	H
و	و	و	و	W
ي	ي	ي	ي	Y



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Alvi Durrotun Navisah, 2024: *Analisis Penafsiran QS. Al-Ahzab Ayat 33 tentang Larangan Tabarruj Perspektif Mubādalāh Faqihuddin Abdul Kodir dan Relevansinya dengan Kehidupan Masa Kini.*

Kata Kunci: Tabarruj, Mubadalah, Relevansi.

Tabarruj adalah menampakkan atau mempertontonkan perhiasan yang berlebihan untuk menarik perhatian lawan jenis. Perhiasan yang dimaksud meliputi perhiasan yang sudah melekat pada diri, yaitu anggota tubuh, juga perhiasan yang sifatnya baru (dilekatkan). Larangan bertabarruj secara tersurat terdapat dalam QS. al-Ahzab ayat 33. Larangan tersebut secara tekstual ditujukan untuk jenis kelamin perempuan, sehingga pandangan yang bermunculan sangat berpengaruh terhadap citra perempuan. Pemahaman demikian terkesan timpang dan tidak seimbang. Penelitian ini memakai pendekatan *mubādalāh* yang telah dirumuskan oleh Faqihuddin Abdul Kodir sebagai pisau analisis, sehingga dalam penelitian ini bertujuan memahami larangan bertabarruj sebagai sebuah tawaran interpretasi yang seimbang dan tidak menyudutkan salah satu pihak.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini: 2. Bagaimana analisis larangan *tabarruj* dalam QS. al-Ahzab ayat 33 perspektif *mubādalāh*? 2. Bagaimana relevansi larangan *tabarruj* perspektif *mubādalāh* dengan kehidupan masa kini?.

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data yang berasal dari data primer maupun sekunder.

Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu : 1. *Tabarruj* adalah salah satu perbuatan munkar yang larangannya Allah niscayakan dalam al-Qur'an. Larangan melakukan semua bentuk kemunkaran ditujukan untuk semua umat tanpa memandang kasta dan jenis kelamin, karena tujuan larangan *tabarruj* adalah untuk kebaikan dan keselamatan manusia secara umum. Sehingga menggunakan cara kerja *mubādalāh*, larangan bertabarruj yang secara tekstual ditujukan untuk perempuan saja, berdasarkan makna asal *tabarruj* hakikatnya juga ditujukan untuk laki-laki 2. Relevansi larangan bertabarruj perspektif metode *mubādalāh* dengan kehidupan masa kini bisa dilihat dari banyaknya fenomena berhias dan perilaku yang semakin menyimpang dan mengindikasikan perbuatan *tabarruj* yang dilabelkan pada perempuan, padahal kenyataannya laki-laki banyak yang melakukannya. seperti penggunaan *make-up* berlebihan, pakaian membentuk lekuk tubuh, mengubah yang telah tercipta dengan operasi plastik, dan sebagainya. Gambaran tersebut bisa saat ini bisa disaksikan oleh banyak orang di media sosial. salah satunya dengan adanya fenomena PSK yang dilakoni tidak hanya oleh perempuan, tetapi juga laki-laki. Fenomena tersebut kian merebak di dunia nyata, maupun di berbagai media sosial.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	21
BAB III METODE PENELITIAN	35

A. Jenis dan Sifat Penelitian	35
B. Sumber Data.....	36
C. Pengumpulan Data	36
D. Analisis Data	36
E. Tahap-tahap Penelitian.....	37
BAB IV PEMBAHASAN.....	39
A. Penafsiran QS. al-Ahzab Ayat 33	39
B. Analisis Larangan <i>Tabarruj</i> Perspektif <i>Mubādalah</i>	47
A. Relevansi Larangan <i>Tabarruj</i> Perspektif <i>Mubādalah</i> dengan Kehidupan Masa Kini	57
BAB V PENUTUP.....	65
B. Kesimpulan	65
C. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal.
2.1 Pedoman Transliterasi.....	iv
2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	21



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No. Uraian	Hal.
4.1 Praktik <i>Tabarruj</i> di <i>Kelab Malam</i>	58
4.2 Postingan tentang <i>Tabarruj</i> di Media Sosial.....	61
4.3 Potret Member BTS	62
4.2 Potret <i>Miss Tiffany's Universe</i>	63



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarah umat terdahulu hingga saat ini, dalam menjalani kehidupan tentu seseorang tidak lepas dari peranan Agama atau kepercayaan yang diyakini. Agama berperan penting sebagai media untuk mengatur pernak-pernik kehidupan manusia. Ia tidak hanya mengatur hubungan antara pemeluk dengan Tuhannya saja, namun juga mengatur banyak aspek seperti aspek sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Agama merupakan suatu yang diyakini sebagai jalan untuk menghubungkan seseorang dengan apa yang diyakini sebagai kebenaran.²

Setiap agama memiliki dan meyakini pedoman hidupnya masing-masing. Umat Islam misalnya mempunyai pedoman dalam menjawab berbagai persoalan dalam hidup yakni al-Qur'an.³ Al-Qur'an merupakan kitab suci yang keautentikannya dijamin dan dijaga langsung oleh Allah. Sehingga ia merupakan kitab paling sempurna dan murni dari segi bacaan, tulisan, serta dari susunan bahasanya.⁴ Namun tidak dapat dipungkiri pada era globalisasi saat ini, muncul berbagai perubahan yang cukup signifikan dalam memahami isi kitab suci tersebut.⁵ Diantaranya pemahaman terhadap ayat-ayat yang

² Lutfi Indra Pratama, "Larangan Tabarruj Perspektif Tafsir Maqasidi", (Skripsi: UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023), 1

³ Munzir Hitami, *Pengantar Studi Al-Qur'an: Teori dan Pendekatan*, (Yogyakarta: LKIS, 2012), 1

⁴ Lutfi Indra Pratama, *Larangan Tabarruj Perspektif Tafsir Maqasidi*, 1

⁵ Munzir Hitami, *Pengantar Studi Al-Qur'an*, 1

membahas tentang aspek kehidupan bersosial, yang dalam hal ini berkaitan tentang cara berpenampilan dan bersikap dihadapan orang lain.

Allah telah menganugerahi manusia kesenangan pada keindahan dan kecantikan. Imam al-Ghazali pernah berucap bahwa, “siapa yang tidak bergetar hatinya mendengar kemerduan musik dan keindahan pemandangan, dia telah mengidap penyakit yang sulit diobati”.⁶ Sehingga Allah memberikan perintah manusia untuk memperindah diri, tetapi Allah juga menyertakan aturan-aturan dan batasan-batasan dalam memperindah diri, yang kita biasa menyebutnya dengan berdandan atau berhias. Aturan dan batasan tersebut hadir agar manusia tidak terjebak kedalam perbuatan *tabarruj*. Meskipun terlihat sederhana, akan tetapi cakupan yang datang dari masalah *tabarruj* ini dianggap ekstrim, karena banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan, yaitu menyebabkan seseorang melakukan perbuatan maksiat lainnya seperti korupsi, zina, bahkan pembunuhan. Sehingga tokoh-tokoh atau pakar-pakar yang ahli dalam bidang Al-Qur’an datang dengan berbagai pendekatan.⁷

Berbicara tentang *tabarruj*, biasanya pembicaraan itu dikaitkan dengan perempuan. Ini karena perempuan memiliki kecantikan dan kemampuan lebih dalam menampilkannya, serta memiliki perhatian yang lebih besar daripada laki-laki. Sedangkan laki-laki lebih sering lebih cenderung mencari kecantikan dan mengekspresikan kepuasan ketika memandangnya.⁸

⁶ M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks; Dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah Sunnah; Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2018), 63

⁷ Kamriah, “Qur’an Surah Al-Ahzab Ayat 33 (Telaah Penafsiran Ibnu Katsir Dan M. Quraish Shihab)”, (Skripsi: Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, 2023), 2

⁸ M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks*, 64

semua masa karena mengandung pesan yang universal.¹³ Penyebutan *tabarruj al-jāhiliyyah al-ula* menunjukkan adanya *tabarruj* yang akan datang, artinya *tabarruj* setelah jaman jahiliyah. Hampir setiap mufassir memaparkan pandangan yang hampir sama tentang *tabarruj*. Seperti Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, *tabarruj* adalah meletakkan kerudung di kepalanya dan tidak diikatnya, sehingga terlihat kalung, anting, dan lehernya, dan semua itu begitu nampak.¹⁴

Dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, yang dimaksud *tabarruj* seperti masa jahiliyyah, diantaranya menggunakan gelang kaki, lalu mengentakkannya saat berjalan dan menampakkan bagian tubuh yang seharusnya ditutupi.¹⁵

Penyebutan dan pemaknaan *tabarruj* oleh para mufassir adalah menunjukkan suatu perbuatan yang secara tekstual hanya dikaitkan dengan perempuan, karena larangan tersebut berdasarkan perbuatan yang dulu pernah dilakukan oleh perempuan-perempuan jahiliyah, sedang laki-laki (dianggap) tidak melakukannya dan tidak mempunyai keterkaitan. Perempuan dianggap sebagai satu-satunya manusia yang bertanggungjawab atas semua akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Misalnya ketika perempuan keluar rumah dengan bertabarruj, lalu ada laki-laki yang tergoda dan melakukan hal tidak

¹³ Muhamad Nur Asikh, "Makna Tabarruj Menurut Quraish Shihab", 87

¹⁴ Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Al-Syeikh, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Terj. M. Abdul Ghoffar*, Jilid 6, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), 478.

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Ringkas*, Jilid 2, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), 375

pantas, melakukan kekerasan seksual misalnya, maka perempuanlah yang paling disalahkan.

Pelekatan predikat *tabarruj* pada perempuan ini merupakan salah satu sebab munculnya stigma bahwa perempuan adalah makhluk penggoda dan diidentikkan sebagai sumber syahwat maupun fitnah. Oleh karenanya perempuan kerap dibatasi aktifitasnya dalam ranah domestik maupun publik seperti cara berpakaian, bersolek, bepergian, melakukan aktifitas sosial, dan sebagainya. Padahal dalam kasus Pekerja Seks Komersial (PSK) misalnya, di beberapa negara seperti di Swedia, kebijakan yang dikeluarkan justru memburu pelanggan PSK, bukan pekerja seksnya. Kebijakan tersebut terbukti lebih efektif mengurangi praktik prostitusi secara drastis di negara tersebut.¹⁶

Selain pendapat mufassir, juga dijumpai pandangan ulama tentang bagaimana seharusnya perempuan bersikap dan berpenampilan, yang kebanyakan terkesan berlebihan dan tidak lagi relevan dengan zaman yang semakin berkembang.

Imam al-Ghazali misalnya mengatakan tentang kewajiban seorang perempuan yang sudah menjadi istri:

“perempuan harus duduk dan tinggal di dalam rumah. Tidak banyak naik-turun tangga, melongok jendela, dan sedikit berbicara dengan tetangga. Ia harus menjaga kehormatan dirinya dan suaminya, mengupayakan kesenangan dalam segala hal, tidak mengkhianatnya baik dalam hal harta maupun kehormatan, tidak keluar rumah kecuali atas izinnya. Kalaupun harus keluar dan diizinkan, ia harus berpakaian lusuh, mencari lorong-lorong yang sepi, tidak melewati jalan raya atau pasar, tidak membiarkan suaranya didengar orang lain, atau dirinya

¹⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: Ircisod, 2019), 282.

dikenal oleh orang lain, apalagi oleh teman suaminya, demi menjaga kehormatan suaminya”.¹⁷

Pandangan semacam itu tentu merupakan potret pergumulan fiqh dengan realitas pada masanya, dan bisa dipastikan ada alasan mendasar mengapa imam al-Ghazali mengemukakan fatwa demikian. Jika pandangan demikian dianggap suatu perkara yang mutlaq, maka bukankah akan kontradiktif dengan beberapa ayat di dalam Al-Qur’an yang menganjurkan manusia (laki-laki dan perempuan) untuk berhias dan berpakaian yang indah, baik di dalam maupun di luar rumah?. Jadi, jika berhias dan berpakaian indah merupakan anjuran bahkan perintah Allah untuk anak cucu Adam tanpa ada spesifikasi jenis kelamin, maka hal-hal yang berkenaan dengannya semestinya juga menjadi tanggungjawab kedua jenis kelamin, yaitu laki-laki perempuan. Untuk itu, selanjutnya dalam proses penelitian ini penulis akan menganalisis penafsiran ayat-ayat mengenai *tabarruj* menggunakan perspektif *mubadalah*.

Metode “*mubadalah*” adalah metode yang relatif baru dalam dunia tafsir. Penyebutan metode ini dikenalkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir atau biasa dipanggil “kang Faqih”. Pemaknaan teks secara *mubadalah* sendiri sebenarnya sudah ada dalam tradisi klasik (perumusan metode-metode dalam ushul fiqh) dan diikuti oleh ulama-ulama setelahnya seperti teori *maqasid musawah* rumusan Ibnu Asyur dalam kitab *maqashid al-Syari’ah Al-Islamiyyah*, dan ketersalingan hadis-hadis Nabi rumusan Abu Syuqqah dalam kitab *Tahrir al-Mar’ah fi ‘Ashr al-Risalah* (Emansipasi Perempuan pada Masa

¹⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah*, 140

Kenabian).¹⁸ Namun kang Faqih menghadirkan kembali dengan rumusan metode yang lebih tegas, spesifik, dan terperinci. Metode ini sangat relevan untuk menafsirkan ayat al-Qur'an yang teksnya berbunyi relasional. Pendekatan ini didasarkan pada premis ajaran dalam Islam yang salah satunya bahwa Islam hadir dengan seluruh teks dan ajaran-ajarannya untuk laki-laki dan perempuan. Sehingga suatu teks yang bisa jadi karena konteks tertentu menyapa laki-laki, ia sesungguhnya juga menyapa perempuan. Begitupun yang menyapa perempuan, karena suatu dan lain hal, sesungguhnya juga menyapa laki-laki.¹⁹ Jadi *mubadalah* adalah relasi antara dua pihak (laki-laki dan perempuan) berbasis kesetaraan, kesalingan, dan kerjasama.

Metode ini sangat relevan dan dirasa perlu dilakukan seiring dengan merebaknya meme larangan *tabarruj* bagi wanita, juga ceramah-ceramah berisikan hal yang tidak jauh berbeda. Hal tersebut secara tidak langsung semakin membatasi ruang gerak perempuan di ruang publik. Salah satu contoh bentuk meme berindikasi *tabarruj* adalah, “perempuan hanya boleh berhias di dalam rumah”, atau yang seringkali digaung-gaungkan, “perempuan yang upload foto di media sosial, maka hal tersebut mengandung dosa jariah”. Maka yang menjadi pertanyaan adalah, apakah tidak ada perempuan yang tergoda dengan laki-laki tampan yang memposting fotonya di media sosial? dan lain sebagainya.

¹⁸ Halya Illati, “The Reconstruction Of Kaidah Al-Tazkir And Al-Ta’nis In Paradigm Of Gender Equality Interpretation”, *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir*, Vol. 5 No. 2, 2020, 261

¹⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Metodologi Fatwa Kupa* (Cirebon: Kupa, 2021), 62

Tabarruj bukanlah perbuatan yang bersifat seks (biologi). Sehingga kurang tepat ketika kemudian dilabelkan pada jenis kelamin tertentu. Karena berdasarkan indikasinya, perbuatan tersebut juga berpotensi tinggi dilakukan oleh laki-laki disamping juga perempuan. Terutama jika melihat berkembangnya teknologi saat ini, semakin memudahkan seseorang untuk pamer penampilan yang dapat memikat lawan jenis.

Fenomena yang mengandung indikasi *tabarruj* seperti operasi plastik pada wajah misalnya, saat ini tidak hanya digemari perempuan, tetapi laki-laki juga banyak yang melakukannya. Fenomena lainnya adalah pekerjaan PSK yang saat ini tidak hanya digeluti oleh perempuan, tetapi juga banyak dari kalangan laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan, atau biasa disebut dengan istilah Waria.

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “*Analisis Penafsiran QS. Al-Ahzab Ayat 33 tentang Larangan Tabarruj Perspektif Mubadalah/ Faqihuddin Abdul Kodir dan Relevansinya dengan Kehidupan Masa Kini*”. Dari beberapa ayat tentang *tabarruj*, penulis hanya fokus pada penafsiran QS. al-Ahzab ayat 33, yang kemudian larangan *tabarruj* dalam ayat tersebut akan dianalisis menggunakan metode *Mubadalah*, kemudian dikuatkan dengan relevansi yang terjadi saat ini. Dengan perspektif tersebut diharapkan dapat membuka sudut pandang yang lebih mencerahkan dan tidak timpang mengenai *tabarruj*.

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian pustaka disebut dengan istilah fokus kajian. Bagian ini merupakan perincian dari uraian latar belakang masalah yang menunjukkan bahwa masalah yang akan ditelaah memang belum terjawab atau belum terpecahkan secara memuaskan.²⁰ Adapun fokus penelitian yang akan ditelaah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis larangan *tabarruj* dalam QS. al-Ahzab ayat 33 perspektif *mubadalah*?
2. Bagaimana relevansi larangan *tabarruj* perspektif *mubadalah* dengan kehidupan masa kini?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melaksanakan penelitian.²¹ Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Menganalisis larangan *tabarruj* dalam QS. al-Ahzab ayat 33 perspektif *mubadalah*.
2. Mendeskripsikan relevansi larangan *tabarruj* perspektif *mubadalah* terhadap kehidupan masa kini.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Baik berupa kegunaan yang bersifat teoritis maupun kegunaan praktis.²² Adapun harapan penulis terhadap

²⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2023), 35

²¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 36.

²² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 36

penelitian yang akan dilakukan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi diri sendiri maupun masyarakat sekitar dalam bidang khazanah keilmuan tafsir, lebih khusus pengetahuan mengenai *tabarruj* menggunakan metode *mubadalah* secara komprehensif. Melalui tafsir metode *mubadalah* ini juga diharapkan dapat melahirkan pemahaman secara lebih mendalam dan sesuai dengan prinsip Islam rahmatal lil alamin.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penelitian-penelitian setelahnya, serta dapat menambah pengetahuan dibidang keilmuan tafsir Al-Qur'an.

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, mendapat pemahaman yang lebih luas terkait tema penelitian, serta memberikan pengalaman dalam melakukan penelitian dibidang akademik.

b. Bagi Instansi UIN Jember

- 1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi pihak UIN Jember, mahasiswa yang ingin mengembangkan kajian tentang penelitian yang berkaitan dengan bahasan dalam penelitian ini.

Dalam *Lisanul 'Arab*, secara bahasa *tabarruj* adalah:

أظهار الزينة للرجال الأجانب وهو المذموم. أما للزوج فلا (لسان العرب والمصباح المنير

مادة: "برج"

*Menampakkan perhiasan dan berbagai keindahan (tubuh) wanita kepada kaum lelaki (ajnabi/bukan suaminya) dan yang demikian itu dilarang, sedang jika untuk suami aka tidak.*²⁴

2. Mubadalah

Dalam kamus klasik, seperti *Lisan al-'Arab* karya Ibnu Manzhur (w. 711/1311), maupun kamus modern seperti, *Al-Mu'jam al-Wasith*, mengartikan kata (مبادلة) *mubadalah* dengan tukar menukar yang bersifat timbal balik antara dua pihak. Dalam kedua kamus ini, kata (بدل-مبادلة) *badala-mubadalatan* digunakan dalam ungkapan ketika seseorang mengambil sesuatu dari orang lain dan menggantikannya dengan sesuatu yang lain. Kata ini sering digunakan untuk aktifitas pertukaran, perdagangan, dan bisnis. Maka *mubadalah* adalah bentuk kesalingan dan kerjasama antara dua pihak yang berarti saling mengganti, saling mengubah, saling menukar satu sama lain.²⁵

3. Relevansi

²⁴ Gus Raifin Dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita Dalam Pandangan Empat Mazhab*, (Jakarta: PT Gramedia, 2019), 699

²⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 59-60

Relevansi berasal dari kata relevan, yang artinya kait-mengait, bersangkut-paut, ada hubungan, berguna secara langsung.²⁶ Relevansi adalah keterkaitan atau kesesuaian sesuatu pada kondisi dan kenyataannya.

Relevansi jika dikaitkan dengan perspektif penafsiran berarti keterkaitan sudut pandang penafsiran seseorang dengan suatu kondisi. Maka relevansi perspektif penafsiran dengan kehidupan masa kini, maksudnya adalah kesesuaian atau keterkaitan cara pandang seseorang dalam memahami al-Qur'an dengan fenomena kehidupan masa kini.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai sebuah gambaran yang jelas dalam mengkaji sebuah penelitian, penulis akan mencantumkan langkah-langkah atau rangkaian penulisan agar sistematis dan konsisten sesuai dengan rencana riset. Adapun kerangka pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, dan masing-masing bab akan terbagi menjadi sub pembahasan sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan), yang meliputi latar belakang masalah atau gambaran umum dari penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

BAB II (Kajian Pustaka), yang berisi kajian terdahulu (penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain yang kemudian akan dijadikan sebagai data yang mendukung penelitian ini). Pembahasan dalam kajian terdahulu juga

²⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1186

meliputi persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Sub bab selanjutnya dari kajian pustaka yaitu kajian teori, yang berisi penjelasan terkait teori yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan teori dan konsep *tabarruj* dan metode *mubadalah*.

BAB III (Metode Penelitian) merupakan cara dan kiat yang digunakan selama proses penelitian berlangsung. Pada metode penelitian meliputi pendekatan dan jenis penelitian, sumber data meliputi sumber data primer dan sekunder, pengumpulan data, dan tahap terakhir yaitu analisis terhadap data-data yang sudah dikumpulkan.

BAB IV berisi penyajian data dan analisis. Dalam hal ini memuat pembahasan penyajian data dari hasil penelitian, yaitu penafsiran QS. al-Ahzab ayat 33, analisis larangan *tabarruj* dalam QS. al-Ahzab menggunakan cara kerja *mubadalah*, serta relevansinya dengan kehidupan masa kini.

BAB V (Penutup). Penutup merupakan bab terakhir dari penyajian penelitian. Penutup berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan juga saran untuk penelitian selanjutnya yang lebih baik.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai penelitian terdahulu penting dilakukan untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang telah ada. Dengan melakukan langkah ini, maka dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Tentu telah banyak penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai tema “*tabarruj*” dan mengaitkannya dengan ayat al-Qur’an terkait sekaligus tafsirnya. Diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau berjudul “*Tabarruj dalam Pandangan Al-Qur’an (Studi terhadap Fenomena Tabarruj di Media Sosial)*” yang ditulis oleh Siti Rosmaya Panjaitan. Ia menyimpulkan *tabarruj* dalam al-Qur’an dengan kondisi sosial saat ini memiliki relevansi dan keterkaitan. *Tabarruj* Jahiliyah yang dimaksud dalam al-Qur’an diantaranya seperti terjadinya peristiwa Kadeshoth yaitu perempuan yang bekerja dengan menjual diri untuk melayani nafsu birahi laki-laki. Zaman Nabi Ibrahim AS wanita memakai pakaian luar yang terbuat dari mutiara, berjalan berlenggak lenggok tanpa malu seolah-olah ingin menjual diri. Al-Kalbi mengatakan bahwa pada zaman antara Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, para wanita memakai pakaian tipis dan terawang sehingga anggota tubuh yang seharusnya tertutupi terlihat jelas. Kerudung hanya diletakkan di atas kepala dan memakai baju longgar tetapi dada mereka

ditampilkan²⁷ Sedangkan *tabarruj* masa modern kurang lebih sama, namun seiring dengan perkembangan teknologi lebih lebih gampang lagi pengaplikasiannya, tidak harus keluar rumah tetapi juga bisa dilakukan dengan memposting perbuatan-perbuatan tadi ke media sosial. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang *tabarruj*. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian tersebut lebih fokus membahas bentuk *tabarruj* di era modern, yang mana perbuatan *tabarruj* tidak hanya bisa dilakukan di dunia nyata, tapi juga dunia maya (media sosial). Sedangkan fokus pada penelitian penulis adalah bagaimana *tabarruj* dari kacamata *mubadalah*.

2. Skripsi dari UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul “*Larangan Tabarruj Perspektif Tafsir Maqasidi*” yang ditulis oleh Lutfi Indra Pratama. Dia menyimpulkan bahwa larangan *tabarruj* dalam al-Qur’an adalah larangan untuk memperlihatkan aurat, menampakan perhiasan dan bertingkah laku genit, serta berperilaku atau berpenampilan yang bertujuan memikat orang lain. Adanya larangan tersebut bertujuan menjaga Islam dan generasi-generasinya dari kerusakan moral akibat perbuatan *tabarruj*, menjaga perempuan dari segala bahaya yang ditimbulkan dari perbuatan *tabarruj*, memuliakan dan menjaga martabat perempuan, mewujudkan atau menjaga HAM (Hak Asasi Manusia) seperti terwujudnya nilai-nilai kemanusiaan, kebebasan, kesetaraan, dan

²⁷ Siti Rosmaya Panjaitan, “*Tabarruj Dalam Pandangan Al-Qur’an*” (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022)

keadilan.²⁸ Penulis berpandangan penafsiran perspektif *maqasidi* menggambarkan Islam yang moderat dan ramah perempuan. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitiannya yaitu *tabarruj*. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian tersebut menggunakan perspektif tafsir *maqasidi*, sedangkan pada penelitian penulis menggunakan pendekatan *mubadalah*.

3. Skripsi dari Uin Syarif Hidayatullah Berjudul “*Semiotika Tabarruj Dalam Al-Qur’an: Penafsiran QS. Al-Ahzab (33): 33 Dan QS. An-Nur (24): 31 Perspektif Ferdinand De Saussure*” yang ditulis oleh Faridah. Penelitian ini ditulis menggunakan pendekatan semiotika. Dengan metode semiotika yang digunakan, ia menyimpulkan beberapa pesan moral dari adanya larangan bertabarruj diantaranya: *pertama*, pentingnya menanamkan nilai spiritual sejak dalam kandungan agar terhindar dari sifat hedonisme atau keduniawian; *kedua*, pentingnya menanamkan rasa syukur agar seseorang terhindar dari sifat tidak pernah puas sehingga membuka celah untuk melakukan hal-hal yang berseberangan dengan ajaran agama; *ketiga*, pentingnya pemahaman terhadap pesan Al-Qur’an dan mengamalkannya; *keempat*, menanamkan sifat ihsan (merasa diawasi Allah) karena setiap perbuatan pasti akan dimintai pertanggungjawaban.²⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan semiotika, sedangkan penulis menggunakan pendekatan *mubadalah*.

²⁸ Lutfi Indra Pratama, “Larangan Tabarruj Perspektif Tafsir Maqasidi”, (Skripsi UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023)

²⁹ Faridah, “Semiotika Tabarruj Dalam Al-Qur’an: Penafsiran QS. Al-Ahzab (33): 33 Dan QS. An-Nur (24): 31 Perspektif Ferdinand De Saussure”, (Skripsi: dari Uin Syarif Hidayatullah, 2019)

4. Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan berjudul “*Adab Berhias Muslimah Perspektif Ma’na-Cum-Maghza Tentang Tabarruj Dalam QS. Al-Ahzab 33*” yang ditulis oleh Mahfidhatul Khasanah (UIN Sunan Kalijaga). Dalam tulisannya ia menyimpulkan bahwa budaya *tabarruj* tidak hanya meruntuhkan kehormatan wanita, melainkan juga menimbulkan budaya eksploitasi kaum lelaki terhadap wanita. *Tabarruj* dalam *ma’na al-tarikh* diartikan sebagai cara berhias, berpakaian, serta perilaku berlebihan yang mengundang syahwat laki-laki yang bukan mahram atau dengan tujuan untuk memamerkan kekayaan. Selanjutnya *maghza al-tarikh* yaitu larangan tersebut untuk melindungi wanita, menghindarkan umat Islam dari pengaruh buruk tradisi *jahiliyah*, sebagai proses identifikasi kaum muslim di tengah masyarakat yang tidak kondusif, serta relevansi QS. Al-Ahzab ayat 33 dalam konteks kekinian (*maghza al-ayah*) adalah dua hal berkaitan yaitu: anjuran menjaga kehormatan dan keselamatan kaum wanita, serta tuntunan untuk menjadi pribadi muslim yang beretika dan berwibawa.³⁰ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitiannya yaitu *tabarruj*. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian ini fokus pada QS. Al-Ahzab ayat 33 menggunakan perspektif *Ma’na-Cum-Maghza*. Sedangkan pada penelitian penulis membahas beberapa ayat tentang *tabarruj* menggunakan perspektif *mubadalah* dan relevansinya dengan fenomena saat ini.

³⁰ Mahfidhatul Khasanah, “Adab Berhias Muslimah Perspektif Ma’na-Cum-Maghza tentang Tabarruj Dalam QS. Al-Ahzab 33”, Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan, Vol. 16 No. 2, 2021

5. Jurnal Ilmiah Al-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner Berjudul “*Tabarruj Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir*” yang ditulis oleh Nabila Fajriyanti Muhyin dan Moh. Jufriyadi Sholeh (Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan). Dalam jurnal ini terdapat kesimpulan bahwa *tabarruj* merupakan keluarnya wanita dari rumahnya yang dengan sengaja tidak memakai jilbab, atau memakai jilbab tapi berpakaian ketat, sambil berjalan memperlihatkan wajah dan tubuhnya dengan genit dan berlenggak lenggok ketika berjalan. Penelitian ini adalah jenis penelitian tematik. Ayat-ayat *tabarruj* yang dipaparkan meliputi ayat-ayat yang secara tersurat menyebut kata *tabarruj*, juga ayat-ayat yang tersirat secara makna saja.³¹ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitiannya yaitu membahas *tabarruj*. Adapun perbedaannya, pada jurnal ini fokus pada penafsiran Wahbah az-Zuhaili dengan pendekatan tematik, sedangkan pada penelitian penulis akan mengemukakan penafsiran secara umum tentang *tabarruj* dan menganalisisnya menggunakan teori *mubadalah*.

Dari penelusuran penulis, beberapa tulisan mengenai *tabarruj* sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Namun penelitian-penelitian sebelumnya mengenai *tabarruj*, berdasarkan pengamatan penulis belum menemukan penelitian tentang pemaknaan *tabarruj* yang berfokus dengan menggunakan perspektif *mubadalah*. Oleh karena itu

³¹ Nabila Fajriyanti Muhyin Dan Moh. Jufriyadi Sholeh, “*Tabarruj Perspektif Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir*”, Jurnal Ilmiah Al-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner, Vol. 7 No. 2, 2022

diharapkan penelitian ini bisa menjadi pelengkap dan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

2.1 Tabel Persamaan Dan Perbedaan Antara Kajian Terdahulu Dengan Penelitian Skripsi Ini

No	Nama, Tahun, dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Rosmaya Panjaitan, 2022, "Tabarruj dalam Pandangan Al-Qur'an (Studi terhadap Fenomena Tabarruj di Media Sosial)"	Objek materialnya yaitu ayat al-Qur'an tentang <i>tabarruj</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini mengacu pada beberapa ayat tentang <i>tabarruj</i>. Sedangkan penelitian penulis mengacu pada QS al-Ahzab ayat 33 saja. • Penelitian ini menggunakan pendekatan sosial budaya (corak <i>adabi ijtima'i</i>) dan pendekatan hukum (corak <i>fiqh</i>), sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan <i>mubadalah</i>
2.	Lutfi Indra Pratama, 2023, "Larangan Tabarruj Perspektif Tafsir Maqasidi"	• Objek materialnya yaitu ayat al-Qur'an tentang <i>tabarruj</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini mengacu pada beberapa ayat tentang <i>tabarruj</i>. Sedangkan penelitian penulis mengacu pada QS al-Ahzab ayat 33 saja. • Penelitian ini menganalisis penafsiran ayat dengan perspektif <i>maqasidi</i>, sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif <i>mubadalah</i>.
3.	Faridah, 2019, "Semiotika Tabarruj Dalam Al-Qur'an: Penafsiran QS. Al-Ahzab (33): 33 Dan QS. An-Nur (24): 31 Perspektif Ferdinand De Saussure"	Objek materialnya, yaitu ayat al-Qur'an tentang <i>tabarruj</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini mengacu pada dua ayat tentang <i>tabarruj</i>. Sedangkan penelitian penulis mengacu pada QS al-Ahzab ayat 33 saja. • Penelitian ini menggunakan pendekatan semiotika, sedangkan

			penelitian penulis menggunakan pendekatan <i>mubadalah</i> .
4.	Mahfidhatul Khasanah, 2021, "Adab Berhias Muslimah Perspektif Ma'na-Cum-Maghza Tentang Tabarruj Dalam QS. Al-Ahzab 33"	Objek materialnya, yaitu QS. al-Ahzab ayat 33	Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika <i>Ma'na Cum Maghza</i> , sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan <i>mubadalah</i> .
5.	Nabila Fajriyanti Muhyin dan Moh. Jufriyadi Sholeh, 2022, "Tabarruj Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir"	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas tentang <i>tabarruj</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek penelitiannya. Pada penelitian ini objek penelitiannya adalah penafsiran Wahbah Az-Zuhaili, sedangkan objek penelitian penulis adalah ayat al-Qur'an. • Penelitian ini menggunakan pendekatan tematik, sedang penelitian penulis menggunakan pendekatan tahlili (analisis secara mendalam). • Penelitian penulis menggunakan perspektif <i>mubadalah</i>.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

B. Kajian Teori

Dalam sebuah penelitian ilmiah, kajian teori diperlukan antara lain untuk membantu memecahkan dan mengidentifikasi masalah yang hendak diteliti. Dalam kesempatan ini, penulis memilih metode *mubadalah* untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang ada.

1. Pengertian *Tabarruj*

Tabarruj secara etimologi berasal dari kata *barraja-yubarruji-tabrijan* yang artinya mempertontonkan perhiasan dan kecantikannya

kepada orang lain.³² Menurut wahbah az-zuhaili, secara terminologi *tabarruj* diartikan sebagai sikap perempuan yang menampakkan perhiasannya dan bagian-bagian tubuh yang menarik kepada lawan jenis.³³

Menurut bahasa, *tabarruj* adalah perempuan yang memamerkan keindahan dan perhiasannya kepada laki-laki dengan maksud membangkitkan syahwat. Menurut syari'ah, *tabarruj* adalah setiap perhiasan atau kecantikan yang ditujukan kepada mata-mata yang bukan mahram. Secara terminology, *tabarruj* adalah seorang perempuan yang menampakkan auratnya di depan laki-laki asing yang bukan mahramnya, seperti anggota badan yang menurut syariat supaya ditutupi.³⁴

Cinta keindahan adalah naluri yang Allah anugerahkan pada setiap hambanya. Dan salah satu cara manusia mengimplementasikannya adalah dengan berhias dan berpenampilan indah. Hal ini terilustrasikan dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang memerintahkan manusia untuk berhias seperti yang terdapat dalam QS. Al-A'raf: 31 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلْ وَاشْرَبْ وَلَا تُسْرِفْ ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid (beribadah). Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.³⁵

³² Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, 70

³³ Wahbah Zuhaili, *Terjemah Tafsir Al-Munir*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 574.

³⁴ Dewi Wulan Suci Lustyowati, "Makna Tabarruj dan Kontekstualisasinya Diera Kontemporer", (Skripsi: UIN Sunan Ampel, 2018), 16

³⁵ Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019)

Dalam sebuah riwayat terdapat gambaran tentang berhiasnya wanita zaman Nabi:

Dari Jabir bin Abdullah, datanglah Ali dari Yaman dengan membawa binatang kurban Nabi. Lalu ia dapati Fatimah telah ber-*tahallul* dari ihram dan mengenakan pakaian yang dicelup (berwarna) dan memakai celak. Maka Ali mengingkari hal itu. Lalu Fatimah berkata, *sesungguhnya ayah telah menyuruhku berbuat demikian.*³⁶

Namun demikian dengan tegas Islam melarang umatnya untuk melakukannya secara berlebihan dan disertai kesombongan, yaitu berhias dan berperilaku sebagaimana yang pernah dilakukan oleh orang-orang jaman jahiliah sebelum Islam datang. Hal ini terekam dalam QS. Al-Ahzab ayat 33. Larangan bertabarruj juga bisa dilihat dalam QS. An-Nur ayat 60.

Menurut Syeikh al-Maududi, kata *tabarruj* jika dikaitkan dengan seorang wanita, memiliki tiga pengertian, yaitu:

- Menampakkan keelokan wajah dan bagian-bagian tubuh yang membangkitkan birahi di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya.
- Memamerkan pakaian dan perhiasan yang indah di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya.
- Memamerkan diri dan berjalan berlenggak-lenggok di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya.

2. Macam-Macam *Tabarruj*

Jenis-jenis *tabarruj* ada dua, antara lain:

a. *Tabarruj Khilqiyah*

³⁶ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita, Terj. As'ad Yasin*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 256

Khilqiyah merupakan jenis perhiasan yang bersifat fisik atau perhiasan yang sudah melekat pada diri seseorang (anggota tubuh). Perhiasan-perhiasan yang melekat pada diri seseorang seperti wajah, rambut, dan lain sebagainya. Jadi, *tabarruj khilqiyah* adalah *tabarruj* yang dilakukan dengan cara memamerkan bagian-bagian fisik supaya dilihat orang lain.

b. *Tabarruj Muktasabah*

Muktasabah merupakan jenis perhiasan yang sifatnya diupayakan atau direkayasa. Jadi, *tabarruj* jenis ini dilakukan dengan menambahkan, mengurangi, menempelkan sesuatu pada anggota tubuh seperti pakaian, perhiasan, dan segala hal yang dapat memperindah diri.³⁷

Secara garis besar, ada tiga kriteria perhiasan yang diharamkan Islam. *Pertama*, perhiasan yang dapat mengubah ciptaan Allah. *Kedua*, perhiasan yang dipakai untuk memikat lelaki yang bukan mahramnya. *Ketiga*, perhiasan (pakaian) yang menyerupai pakaian orang-orang kafir, atau menyerupai pakaian laki-laki, atau pakaian yang secara umum tidak pantas dipakai wanita.³⁸

1) Perhiasan Yang Dapat Mengubah Ciptaan Allah

Iblis pernah berjanji bahwa ia akan menyesatkan anak-anak

Adam a.s. sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an:

³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Volume 8* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 530-531

³⁸ Khalid Bin Abdurrahman Asy-Syayi', *Bahaya Mode*, Terj. Syahroni Dan Yasin Muqoddar, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 28

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ۖ إِلَّا إِنثَاءٌ وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ۖ (١١٧). لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ
لَا تَخْذَنْ مِنْ عِبَادِكُمْ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ۖ (١١٨). وَلَا ضَلَّتْهُمْ وَلَا مَنِينَهُمْ وَلَا مَرْهَمٌ فَلْيَبْتِكُنْ
أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْهَمٌ فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ
خُسْرَانًا مُبِينًا ۖ (١١٩).

Artinya: yang dilaknati Allah, dan (setan) itu mengatakan, “aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hamba-Mu”. Dan pasti kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya). “barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata”.³⁹

Kedua surat tersebut menjelaskan tentang pengharaman merubah ciptaan Allah. Rasulullah juga telah menerangkan beberapa perbuatan atau bentuk berhias yang termasuk kategori mengubah ciptaan Allah, diantaranya adalah:

a) Mentato Tubuh

Tato merupakan gambar (lukisan) pada kulit tubuh. Mentato berarti melukis pada kulit tubuh dengan cara menusuki kulit dengan jarum halus kemudian memasukkan zat warna ke dalam bekas tusukan itu.⁴⁰ Dalil larangan mentato tubuh terdapat dalam Hadis sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لَلَّهِ، قَالَ: أَتَى عُمَرَ بِامْرَأَةٍ تَشْبِمُ، فَقَامَ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ مَنْ سَمِعَ
مِنَ النَّبِيِّ اللَّهِ فِي الْوَسْمِ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُمْتُ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا سَمِعْتُ،
قَالَ: مَا سَمِعْتُ؟ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ: لَا تَشْمَنْ، وَلَا تَسْتَوْشِمَنَّ

³⁹ Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019)

⁴⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1459

Artinya: Dari Abu Hurairah, dia berkata, “dihadapkan kepada Umar seorang wanita yang mentato, lalu Umar berdiri kemudian berkata, ‘aku bertanya dan menyumpahi kalian dengan nama Allah! Siapa yang telah mendengar dari Nabi mengenai tato?’” Abu Hurairah melanjutkan: “maka akupun berdiri kemudian berkata, ‘wahai Amirul Mukminin! Aku pernah mendengar’. Umar bertanya, ‘apa yang engkau dengar?’ aku mendengar Nabi bersabda: ‘janganlah mereka mentato dan jangan pula minta ditato’.”⁴¹

b) Mencabut atau Mencukur Alis dan Merenggangkan Gigi

أَلْ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ؛ مَا لِي لَا أَعْنُ مَنْ لَعَنَ النَّبِيَّ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ: (وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ) (الحشر: ٧)

Artinya: Abdullah bin Mas’ud berkata: “Allah melaknat wanita wanita pembuat tato dan wanita-wanita yang meminta dibuatkan tato; wanita-wanita yang meminta dihilangkan alisnya; serta wanita-wanita yang merenggangkan gigi demi kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah. Bagaimana aku tidak melaknat wanita-wanita yang telah dilaknat oleh Nabi Muhammad? Selain itu di dalam kitab suci Al-Qur’an, Allah berfirman, ‘...apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah...’”⁴²

c) Menyambung Rambut

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَتْ: إِنِّي أَنْكَحْتُ ابْنَتِي، ثُمَّ أَصَابَهَا شَكْوَى (وَفِي رِوَايَةٍ: الْحَصْبَةُ ٧/٦٣) فَتَمَرَّقَ رَأْسُهَا، وَزَوَّجَهَا يَسْتَجِبْنِي بِهَا، أَفَأَصِلُ رَأْسَهَا؟ فَسَبَّ وَفِي طَرِيقٍ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

Artinya: Dari Asma’ binti Abu Bakar: bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah lalu berkata: sesungguhnya aku telah menikahkan putriku, lalu dia menderita suatu keluhan (dalam riwayat lain: cacar 7/63), sehingga rambutnya rontok, sementara suaminya menganjurkanku, apa boleh aku menyambung rambutnya?, maka Rasulullah mencela

⁴¹ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhori Terj. Amir Hamzah Fachrudin dan Hanif Yahya*, No. 2297 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 91

⁴² Syaikh Muhammad Asy-Syarif, *40 Hadits Wanita: Bunga Rampai Hadits Fikih Dan Akhlak, Terj. Sarwedi Hasibuan, Muhammad Suhadi, Umar Mujtahid*. (Solo: Aqwam), 333

(dalam jalur lain: melaknat) wanita yang menyambung rambut dan wanita yang minta disambungkan rambutnya”.⁴³

Lafad “*la’ana*” menunjukkan hukum mengubah ciptaan Allah termasuk kedalam dosa besar. Sebab para ulama telah menyebutkan bahwa salah satu ciri dari dosa besar adalah apabila pelakunya dilaknat. Jadi hukumnya adalah haram, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Namun keterangan dalam beberapa hadis yang telah disebutkan lafadznya menunjukkan pelarangan bagi perempuan, karena perbuatan tersebut pada zaman itu sangat sedikit dilakukan oleh laki-laki.⁴⁴

d) Operasi Plastik

Dalam hal operasi ini ada dua kondisi antara lain:

- (1) Bagian tubuh yang dimaksud memang diciptakan dalam kondisi yang tidak normal. Jika kondisi anggota badan yang hendak dioperasi masih berfungsi normal, artinya termasuk kategori hukum mengubah ciptaan Allah. Namun apabila kondisi tubuh rusak dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka anggota tubuh tersebut boleh diubah. Meski hasil operasi ini nantinya akan mempercantik tampilannya secara lahir.
- (2) Bagian yang ingin dioperasi itu baru muncul, padahal sebelumnya tidak ada. Misalnya setelah kecelakaan, terbakar,

⁴³ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhori*, 90

⁴⁴ Syaikh Muhammad Asy-Syarif, *40 Hadits Wanita*, 335

dan selainnya, ehingga operasi dilakukan untuk menghilangkan sesuatu yang baru tersebut. Meskipun tersirat maksud untuk memperindahkannya juga, maka tindakan tersebut tidak termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah yang dilarang.⁴⁵

Ath-Thabari pernah mengatakan bahwa seorang wanita tidak boleh mengubah ciptaan Allah, baik menambahi maupun menguranginya. Baik itu bertujuan untuk mempercantik diri untuk suami maupun orang lain. Contohnya; seorang wanita yang memiliki dua alis yang saling menyambung, lalu ia menghilangkan rambut alis yang berada di antara keduanya; seseorang yang giginya tumbuh berlebih lalu dicabut; atau giginya tumbuh panjang sehingga dikikir; perempuan yang tumbuh janggut, kumis, atau rambut di bawah bibir lalu dicabut atau dicukur; perempuan yang memiliki rambut pendek atau tidak lebat, lalu ia memanjangkan atau melebatkannya dengan rambut lain (menyambungnya). Semua itu merupakan kategori perbuatan merubah ciptaan Allah. kecuali jika semua itu membahayakan atau menimbulkan rasa sakit. Seperti halnya seorang perempuan yang memiliki gigi panjang dan ia terganggu tatkala makan. Dan hal-hal yang semisalnya.⁴⁶

Syeikh Jamaluddin al-Qasimi menyebutkan bahwa larangan mengubah ciptaan Allah pada makhluk hidup terutama

⁴⁵ Syaikh Muhammad Asy-Syarif, 347

⁴⁶ Syaikh Muhammad Asy-Syarif, 40 *Hadits Wanita*, 337

manusia tidak berlaku secara mutlak, karena dalam beberapa kondisi agama Islam memerintahkan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan dengan khitan, mencukur, memotong kuku dan lain sebagainya sebagaimana yang diuraikan dalam kitab-kitab Hadis dan fikih.⁴⁷

- 2) Perhiasan wanita yang dipakai untuk memikat lelaki yang bukan mahramnya.

Pada dasarnya memakai perhiasan adalah hal yang diperbolehkan bahkan dianjurkan. Akan tetapi akan menjadi ketidakbolehan ketika terselip niat yang tidak dibenarkan. Misalnya berniat pameran untuk memikat laki-laki yang bukan mahramnya. Perhiasan di sini bisa dalam bentuk apapun seperti kalung, cincin, atau perhiasan yang tidak terlihat seperti minyak wangi.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: “wanita nama saja yang memakai minyak wangi kemudian melintas pada suatu kaum agar mereka mencium baunya, maka ia adalah pezina”

- 3) Perhiasan (pakaian) yang menyerupai orang-orang kafir, atau menyerupai pakaian laki-laki, atau pakaian yang secara umum tidak pantas dipakai oleh seorang wanita.

⁴⁷ Fatahillah, Abdurrahman Raden Aji Haqqi, Azme Matali, dan Cecep Soleh Kurniawan, “Bedah Plastik dalam Pandangan Ulama Klasik”, Jurnal AHKAM, Vol. 10, No. 1, 2022, 216-217

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ الْمُحْتَشِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَفِي رِوَايَةٍ:
 الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، وَقَالَ: أَخْرَجُوهُمْ مِنْ
 بُيُوتِكُمْ قَالَ: أَخْرَجَ النَّبِيُّ اللَّهُ فُلَانًا ، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا

Artinya: Dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Nabi melaknat kaum laki-laki yang bertingkah seperti wanita dan kaum wanita yang bertingkah seperti laki-laki (dalam riwayat lain: kaum laki-laki yang bertingkah seperti wanita dan kaum wanita yang bertingkah seperti laki-laki), dan beliau bersabda, ‘keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian’. Lalu Nabi mengeluarkan Fulan, dan Umar mengeluarkan Fulan.”⁴⁸

Kata “menyerupai” memiliki pengertian umum. Menyerupai dalam hal pakaian, perhiasan, gaya tingkah laku dan sebagainya. Pada dasarnya, meskipun perhiasan yang telah disebutkan di atas adalah haram, tidak serta merta bagi siapapun yang melakukannya dianggap telah melakukan *tabarruj*. Tetapi hal-hal demikian merupakan indikasi-indikasi *tabarruj* yang bisa disaksikan oleh panca indra. Karena pada dasarnya perbuatan tersebut bisa disebut *tabarruj* jika ada maksud terselubung di dalamnya, yaitu agar lawan jenis tergodanya.

3. *Mubadalah*

Mubadalah adalah bahasa arab berasal dari suku kata “ba-da-la” yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Akar kata ini digunakan al-Qur’an sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata dengan makna seputar itu. Sementara kata *mubadalah* sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufa’alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyarakah*) yang

⁴⁸ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhori*, 80

berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain.⁴⁹

Mubadalah merupakan metode yang digunakan untuk memperjelas posisi laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang disapa oleh al-Qur'an maupun teks-teks keagamaan islam lainnya.⁵⁰ Cara kerja *mubadalah* berorientasi untuk mengungkap pesan utama dari suatu teks, baik yang berbentuk global, namun bias salah satu gender, atau yang khusus menyebutkan laki-laki, tetapi perempuan tidak dicantumkan, dan sebaliknya. Sehingga keberadaan metode ini untuk mencari makna utama agar teks dapat diaplikasikan pada dua jenis kelamin.

Salah satu tujuan dari metode *mubadalah* adalah menyatukan semua teks Islam ke dalam kerangka besar paradigma Islam yang *rahmatan lil 'alamin*, maslahat untuk semua orang, dan adil bagi semua orang. Kebaikan yang ada pada laki-laki merupakan kebaikan bagi perempuan juga. Keburukan yang harus ditolak dari perempuan, juga harus ditolak dari laki-laki.

Adapun metode *mubadalah* didasarkan pada tiga premis pokok yakni:

- a. Agama Islam hadir untuk semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga teks-teksnya juga harus menysasar keduanya.
- b. Prinsip relasi antar keduanya ialah kerjasama dan kesalingan, bukan hegemoni atau kekuasaan.

⁴⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 59

⁵⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 195

- c. Teks-teks ajaran Islam bersifat terbuka untuk diinterpretasi ulang, sehingga memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja penafsiran.⁵¹

Berpijak pada tiga premis dasar ini, kerja metode pemaknaan *mubadalah* berproses untuk menemukan gagasan-gagasan utama dari setiap teks yang dibaca agar selalu selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang universal dan berlaku bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan.

Tiga premis dasar tersebut mengantarkan pada kerangka pembagian teks-teks Islam ke dalam tiga kelompok, yaitu kelompok teks yang memuat ajaran yang fundamental atau secara umum (*al-mabadi'*) yang merupakan prinsip dari premis pertama, kelompok teks yang memuat ajaran prinsip tematikal (*al-qawa'id*) yang merupakan prinsip dari premis kedua, dan teks-teks yang membicarakan ajaran yang bersifat implementatif dan operasional (*al-juz'iyat*), yang merupakan teks yang dimaksud oleh premis ketiga.⁵²

Cara kerja metode pemaknaan *mubadalah* terhadap teks-teks sumber Islam terdiri dari tiga langkah yang perlu dilalui. Langkah-langkah tersebut bersifat kronologis.

Langkah *pertama*, yaitu menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan. Baik prinsip yang bersifat umum seluruh tema (*al-mabadi'*), seperti ayat tentang anjuran untuk berbuat baik, dan waspada tergelincir pada perbuatan

⁵¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 195-196

⁵² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 197

yang buruk (*amar ma'ruf nahi munkar*), maupun prinsip yang bersifat khusus untuk tema tertentu (*al-qawa'id*), seperti ayat tentang perintah berhias dan larangan berlebihan, tentang menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan bagi laki-laki dan perempuan. Ayat-ayat prinsip tersebut harus dijadikan kesadaran awal yang kuat (pondasi) sebelum dilakukan praktik interpretasi atau proses pemaknaan terhadap ayat-ayat lain yang bersifat parsial.

Langkah *kedua*, yaitu menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang kita interpretasikan. Teks-teks yang bersifat relasional kebanyakan hadir sebagai sebuah contoh pada ruang dan waktu tertentu bagi prinsip-prinsip Islam. Maka secara sederhana bisa dilakukan dengan menghilangkan subjek dan objek yang ada dalam teks. Lalu predikat dalam teks menjadi makna atau gagasan yang akan kita *mubadalah*-kan antara dua jenis kelamin. Langkah ini bisa dilakukan dengan bantuan metode-metode yang sudah ada dalam ushul fiqh, seperti *qiyas*, *istihsan*, *istishlah*, atau lebih dalam lagi dengan teori dan metode 'tujuan-tujuan hukum Islam' (*maqashid al-syari'ah*). Metode – metode ini digunakan untuk menemukan makna yang terkandung dalam teks, lalu mengaitkannya dengan semangat prinsip-prinsip dari langkah pertama.⁵³

Langkah *ketiga*, yaitu menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks (yang lahir dari proses langkah kedua) kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Sehingga metode *mubadalah* ini menegaskan bahwa teks untuk laki-laki adalah juga untuk perempuan, dan teks untuk perempuan

⁵³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 201

adalah juga untuk laki-laki, selama kita telah menemukan makna atau gagasan utama dari teks tersebut yang bisa mengaitkan dan berlaku untu keduanya.⁵⁴



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 202

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan netrografi. Pendekatan netrografi yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami pengalaman budaya yang muncul dalam jejak digital, praktik, dan sistem jejak online.⁵⁵ Sehingga penelitian ini ditekankan pada penelusuran dan penelaahan yang terkait dengan pokok bahasan, baik dari data primer maupun data sekunder. Data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan data yang berasal dari bahan-bahan tertulis maupun visual yang muncul dalam jejak digital, praktik, dan sistem jejak online, yaitu berupa buku, naskah, dokumen, foto, video, dan lain sejenisnya. Substansi dari penelitian kepustakaan terletak pada muatannya. Maksudnya penelitian jenis ini lebih lebih banyak menyangkut hal-hal yang bersifat teoritis, konseptual, ataupun gagasan-gagasan, ide-ide, dan sebagainya. semua itu termuat dalam bahan-bahan tertulis seperti buku, naskah dan sebagainya.⁵⁶

Metode ini digunakan untuk mencari data yang bersangkutan dengan teori yang dikemukakan oleh para ahli (baik dalam bentuk penelitian atau karya tulis) untuk mendukung dalam penelitian atau sebagai landasan teori ilmiah.

⁵⁵ Eriyanto, *Metode Etnografi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2021), 2

⁵⁶ Nasruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 28.

B. Sumber Data

Adapun sumber data dalam sebuah penelitian ada dua, antara lain:

1. Sumber data primer, adalah sumber utama dalam sebuah penelitian guna mendapatkan informasi pokok yang dibutuhkan oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini adalah ayat al-Qur'an berkenaan dengan *tabarruj*, dan buku Qira'ah *Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* karya Faqihuddin Abdul Kodir.
2. Sumber data sekunder, adalah sumber data pelengkap atau pendukung dari data primer. Data sekunder berupa beberapa kitab tafsir, buku-buku, skripsi, jurnal, artikel, dan foto atau video di jejaring sosial yang berkenaan dengan *tabarruj*.

C. Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, dan lain sebagainya. Sebagaimana disebutkan bahwa objek penelitian ini adalah penafsiran tentang *tabarruj*. Oleh karena itu penelitian ini bersifat kualitatif berupa kepustakaan dengan cara mendokumentasikan data, baik data primer maupun sekunder.

D. Analisis data

Dalam analisis data, penelitian ini menggunakan model analisis Miles dan Huberman, yang terdiri dari empat tahapan yaitu: pengumpulan data,

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.⁵⁷ Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis.⁵⁸ Analisis data merupakan tahap yang sangat penting dalam menyelesaikan penelitian. Pada bagian ini penulis akan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu teknik analisa data yang dilakukan dalam rangka mencapai pemahaman terhadap sebuah fokus kajian yang kompleks. Dalam hal ini penulis akan menganalisa data menggunakan metode *mubadalah*.

E. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Tahap Penentuan Topik

Tahap penentuan topik diambil karena penulis ingin mengetahui lebih dalam makna dan latar belakang perbuatan *tabarruj*. Karena banyak tulisan mengenai *tabarruj* dan hasilnya perbuatan ini hanya dilekatkan pada perempuan. Sehingga penulis ingin menggali lebih dalam dengan menggunakan pendekatan *mubadalah*.

2. Tahap Pengumpulan Sumber Data

Pada tahap ini, pengumpulan sumber data terkait *tabarruj* diperoleh melalui dokumentasi terhadap sumber yang bersifat kepustakaan.

3. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Setelah melalui tahap penentuan topik dan pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah menuju tahap pelaksanaan penelitian, yaitu

⁵⁷ M. B, Miles, A. M Huberman, dan J. Saljana, "*Kualitatif Data Analisis, A Method Sourcebook*". Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet.27, 2018), 224

melaksanakan penelitian kajian pustaka dan menyusun hasil penelitian sampai mendapatkan kesimpulan sesuai dengan yang diharapkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penafsiran QS. Al-Ahzab ayat 33

1. Tekstual Ayat

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۚ ۳۳

Artinya : Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.⁵⁹

2. Penafsiran

Munasabah atau keterkaitan surah al-Ahzab ayat 33 adalah dengan ayat sebelumnya yaitu al-Ahzab ayat 32. Jadi setelah ayat sebelumnya berisi tuntunan terhadap istri Nabi menyangkut ucapan, maka pada ayat setelahnya berisi tuntunan terkait perbuatan dan tingkah laku.⁶⁰

Maksud dari ayat ini adalah perintah untuk tetap di dalam rumah. Walaupun titah ini diperuntukkan bagi istri Nabi, namun wanita lainnya juga termasuk ke dalam maknanya.⁶¹ Tetapi ada yang mengatakan kewajiban tersebut dikhususkan untuk istri Nabi. Seperti Thahir bin Asyur berpendapat bahwa perintah ayat ini ditujukan untuk istri-istri Nabi sebagai

⁵⁹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019)

⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Volume 11*, 263

⁶¹ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi jilid 14*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 447

kewajiban, sedang bagi muslimah yang lain sebagai kesempurnaan.⁶² Kata *qarna* terambil dari kata *iqrarna* yang berarti “tinggallah atau beradallah di tempat secara mantap. Ada yang berpendapat terambil dari kata *qurrotu ‘ain* yang berarti “sesuatu yang menyenangkan hati”. Ini artinya mengandung tuntunan untuk berada di rumah, dan tidak keluar rumah kecuali ada kepentingan. Jumhur ulama’ membaca dengan kasroh (*qirna*), terambil dari kata *qarar* yang berarti “berada di tempat. Dengan demikian ini memerintahkan istri-istri Nabi untuk berada di rumah-rumah mereka. Ibn ‘Athiyah membuka kemungkinan memahami kata *qirna* terambil dari kata *waqaar* yakni “wibawa, hormat”, demikian berarti perintah di rumah bertujuan untuk menjaga wibawa dan kehormatan.

Kata *tabarrojna* dan *tabarruja* terambil dari kata *baraja* yaitu “nampak dan meninggi”. Sehingga bisa dipahami dengan arti “kejelasan atau keterbukaan”. Artinya larangan ber-*tabarruj* berarti larangan menampakkan “perhiasan” dalam pengertiannya yang umum yang biasanya tidak dinampakkan oleh perempuan baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai, yang dapat menimbulkan decak kagum dan rangsangan pria lain. Seperti berdandan berlebihan, berjalan berlenggak-lenggok, dan selainnya.⁶³

⁶² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Volume 11*, 266

⁶³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Volume 11*, 264

Larangan bertabarruj ini ada yang berpandangan ditujukan khusus untuk istri-istri Nabi, tetapi juga banyak yang berpendapat mencakup seluruh perempuan berdasarkan QS. An-Nur ayat 60, berbunyi:

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan para Perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak ingin menikah (lagi), maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.⁶⁴

Al-Qurtubi menjelaskan bahwa larangan bertabarruj (menampakkan atau memperlihatkan perhiasan) pada ayat ini ditujukan kepada semua wanita, baik itu wanita muda maupun yang tua.⁶⁵ Larangan ini juga dikuatkan dengan Hadis Nabi yang mengatakan perempuan adalah sumber fitnah.

Quraish Shihab mengutip pendapat Ibnu Abbas menafsirkan larangan bertabarruj dalam ayat ini berkenaan dengan kisah yang intinya menunjukkan suatu pesta yang menjadi ajang pertemuan pria dan wanita. Dalam pesta ini wanita berdandan agar pria yang melihatnya tertarik dan akhirnya terjadi perbuatan zina. Jadi, *tabarruj* merupakan perbuatan wanita yang sengaja dilakukan untuk memancing dan merangsang birahi laki-laki yang melihatnya, baik melalui perhiasan maupun tingkah lakunya.⁶⁶

⁶⁴ Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019)

⁶⁵ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi jilid 12* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 776

⁶⁶ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 970

Ath-Thabari berdasarkan beberapa riwayat, dalam tafsirnya mengatakan, *tabarruj* artinya berjalan berlenggak-lenggok. Ia juga mengungkapkan pendapat yang mengatakan bahwa *tabarruj* artinya menampakkan perhiasan, dan seorang wanita memperlihatkan sisi-sisi kecantikannya kepada kaum laki-laki.⁶⁷

Jadi larangan bertabarruj adalah wanita diharuskan untuk tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh wanita-wanita sebelum mereka yaitu berjalan berlenggak-lenggok, lemah gemulai, genit, memperlihatkan kecantikan tubuh yang mereka miliki kepada kaum pria, dan semacamnya yang dilarang oleh agama. Larangan ini mencakup cara berbicara seorang wanita terhadap orang lain yang bukan mahramnya, dan hal-hal lainnya. Demikian dalam tafsir al-Qurthubi.⁶⁸

Kata *al-jahiliyyah* terambil dari kata *jahl*, menggambarkan suatu kondisi dimana masyarakatnya mengabaikan nilai-nilai *ilahi*, melakukan hal-hal tidak wajar baik atas dorongan nafsu, kepentingan sementara, maupun kepicikan pandangan. Maka ketika berdiri sendiri, tidak bisa dikhususkan terhadap masa sebelum Islam, tetapi pada setiap masa yang ciri masyarakatnya bertentangan dengan ajaran Islam, kapan dan di manapun. Sehingga kata *al-ula* adalah yang mengkhususkan, yakni yang dimaksud adalah jahiliah “masa lalu”.⁶⁹

⁶⁷ Imam Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 21*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 116-117

⁶⁸ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi jilid 14*, 450

⁶⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Volume 11*, 264

Perilaku mereka dituliskan dalam Perjanjian Lama, seperti mereka menyembah bintang dan mempersembahkan anak kandung sebagai sesaji. Di tempat peribadatan yang suci, mereka menyediakan apa yang dinamai “kadeshoth”, yakni wanita-wanita yang pekerjaannya menjual diri guna memenuhi nafsu laki-laki, dan imbalan yang mereka peroleh akan dimasukkan ke kas peribadatan. Ada juga “Kadeshim”, yakni pelacur laki-laki.⁷⁰

Terdapat beragam pendapat terkait waktu terjadinya *tabarruj jahiliyyah*. Diantaranya:

- a. Zaman tersebut adalah zaman dilahirkannya Nabi Ibrahim, waktu itu wanita terbiasa mengenakan pakaian yang terbuat dari mutiara (seperti baju besi yang biasa digunakan oleh orang-orang zaman dahulu untuk berperang), lalu mereka berlenggak-lenggok di jalan seolah menawarkan diri kepada kaum pria.
- b. Al-Kalbi berpendapat, zaman itu berada diantara zaman Nabi Nuh dan zaman Nabi Ibrahim, dimana diriwayatkan pakaian luar (seperti jaket atau mantel) yang dikenakan oleh kaum wanita terbuat dari mutiara yang sisi kanan dan kirinya sangat polos (tidak terjahit atau tidak menyatu), sedangkan pakaian biasanya sangat tipis sehingga tubuh terlihat jelas.⁷¹

⁷⁰ M. Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW: Dalam Sorotan Al-Qur'an Dan Hadis-Hadis Shahih*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 32

⁷¹ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi jilid 14*, 448-449

Al-Qurthubi sependapat dengan Ibnu Athiyah, bahwa yang dimaksud jahiliah terdahulu adalah menunjukkan zaman jahiliah yang diketahui oleh istri Nabi, yaitu zaman “tepat” sebelum datangnya Islam yang dibawa Nabi Muhammad.⁷² Menurut Quraish Shihab, jahiliah terdahulu adalah zaman (tanpa kurun tertentu) sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Selain itu redaksi “jahiliah yang lalu” seolah mengabarkan akan datangnya jahiliah yang akan datang, yaitu masa kenabian Muhammad sampai saat ini bahkan nanti.⁷³ Pendapat tersebut senada dengan riwayat yang dipilih ath-Thabari bahwa jahiliah terdahulu adalah zaman antara Nabi Adam dan Nabi Isa.⁷⁴

Beberapa gambaran *Tabarruj jahiliah* mengindikasikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan di luar rumah. Hal ini terlihat ambigu jika disandingkan dengan perintah agar perempuan tetap tinggal di dalam rumah, karena seolah-olah *tabarruj jahiliah* dulu dilakukan di dalam rumah. Maka dalam hal ini, perintah untuk tetap di dalam rumah adalah sebuah anjuran dan bukan memberi pengertian bahwa perempuan dilarang keluar rumah secara mutlak. Keterangan ini bisa dibuktikan dengan banyak catatan sejarah tentang bagaimana kehidupan perempuan muslimah pada zaman Nabi yang banyak melakukan aktifitas di luar rumah.

Seperti sayyidah Khadijah yang merupakan sudagar kaya raya, dalam menjalankan rutinitasnya bisa dipastikan beliau akan sering keluar dari satu

⁷² Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi jilid 14*, 450

⁷³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Volume 11*, 264

⁷⁴ Imam Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 21*, 119

daerah ke daerah yang lain. Sayyidah Aisyah pernah memimpin perang, yang notabene perang diidentikkan dengan laki-laki. Rufaidah, seorang muslimah yang cerdas dan banyak mengikuti majelis ilmiah. Dengan bekal pengetahuannya dalam bidang kesehatan, ia ditugaskan sebagai tenaga medis ketika kaum muslimin menjalankan peperangan.⁷⁵ Dan banyak kisah tentang Nabi yang keluar rumah bersama istri beliau hanya sekedar jalan-jalan tanpa ada keperluan.

Oleh karena mereka diperbolehkan keluar rumah, maka Allah menegaskan kembali dengan larangan bertabarruj, sebagai batasan bagi seseorang dalam berpenampilan dan bersikap ketika di luar rumah dan dilihat oleh orang lain. Akan tetapi, esensi *tabarruj* adalah perbuatannya, tidak mengacu pada tempat. Sehingga potensi *tabarruj* tidak hanya terjadi di luar rumah, tapi juga di dalam rumah.

Kata *ar-rijs* berarti “kotoran”. Arti kotoran ini bisa mencakup kotoran berdasarkan pandangan agama, atau akal, atau tabiat manusia, atau mencakup dua atau ketiganya. Misalnya debu di baju adalah kotoran dalam pandangan tabiat manusia, khamr dan perjudian adalah kotoran dalam pandangan agama dan akal. Bangkai adalah kotoran dalam pandangan agama, akal, dan tabiat manusia.

Kata *al-bait* secara harfiah berarti “rumah”, dalam ayat ini artinya tempat tinggal istri-istri Nabi Muhammad.⁷⁶ Yang dimaksud *ahl bait* di sini

⁷⁵ Miftahul Asror Malik, *Kisah-Kisah Wanita Menakjubkan Dalam Kehidupan Nabi*, (Klaten: Semesta Hikmah Publishing, 2020), 231

⁷⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Volume 11*, 267

terdapat perbedaan pendapat. Ada yang menta'wil bahwa mereka adalah istri-istri Nabi. Pendapat ini berdasarkan riwayat:

Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Wadhah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ashbagh menceritakan kepada kami dari Alqamah, ia berkata: Ikrimah berseru di tengah pasar dengan membaca ayat, *إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا* “*sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya*”, ia berkata, “ayat ini turun berkaitan dengan istri-istri Nabi SAW secara khusus”.⁷⁷

Ahli ta'wil lain berpendapat bahwa *ahlul bait* mencakup Sayyidah Fatimah, Ali bin Abi Thalib, Husein, dan Hasan. Pandangan ini didukung oleh sebagian besar riwayat. Diantaranya riwayat yang menyatakan bahwa ayat ini turun di rumah istri Nabi, Ummu Salamah. Ketika itu Nabi memanggil Fatimah bersama suaminya, Ali bin Abi Thalib dan kedua putra mereka. Nabi menyelubungi mereka dengan kerudung sambil berdo'a: “Ya Allah, mereka itulah *ahl bait*-ku, bersihkanlah mereka dari dosa dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya.” Ummu Salamah yang melihat berkata: “aku ingin bergabung ke dalam kerudung itu, tetapi Nabi mencegahku yang bersabda: engkau dalam kebajikan... engkau dalam kebajikan”. (HR. Ath-Thabarani dan Ibn Katsir melalui Ummu Salamah ra.).

Menurut Quraish Shihab, riwayat tersebut menunjukkan bahwa *ahl bait* dalam ayat ini tidak hanya mencakup istri-istri Nabi (wanita) saja, tetapi juga mencakup banyak pria. Karena redaksi yang digunakan adalah *ليذهب*

⁷⁷ Imam Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 21*, 131

ليذهب عنكم, tidak menggunakan عنكم. Menurutnya, Nabi menolak Ummu Salamah bukan karena beliau bukan *ahl bait*, tetapi karena Ummu Salamah sudah termasuk *ahl bait* sejak awal melalui konteks ayat ini.⁷⁸

B. Analisis Larangan *Tabarruj* Perspektif *Mubāḍalah*

Telah disebutkan sebelumnya bahwa berhias dan mencintai keindahan adalah naluri yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga potensi terhadap berhias berlebihan juga menjadi hal yang berisiko tidak hanya bagi perempuan, tetapi juga laki-laki. Berhias dalam hal berpakaian misalnya, menurut Syaikh Muhammad al-Ghazali, Islam tidak memiliki ketentuan khusus tentang kriteria model pakaian. Sehingga Islam memberi kebebasan kepada umatnya untuk mengenakan pakaian yang disenangi sepanjang terhindar dari dua hal: pemborosan dan kesombongan.⁷⁹ Hal ini didasarkan pada Hadis Nabi yang artinya:

“Makanlah apa yang kau ingini dan kenakanlah apa yang kau ingini, selama kau menghindar dari dua hal: pemborosan dan kesombongan”.

Kebebasan tersebut tentunya diharuskan tetap dalam koridor ajaran Islam. maka jika berpakaian harus tetap menutup aurat, dan jika makan maka harus makanan yang halal.

Akan tetapi masalah yang muncul adalah ayat-ayat maupun teks-teks Hadis yang menyinggung tentang *tabarruj* secara tekstual dipahami hanya

⁷⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, volume 11*, 263-267

⁷⁹ Neng Dara Affiah, *Islam, Kepemimpinan Perempuan, Dan Seksualitas*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 88

tertuju kepada perempuan saja, sehingga hal ini seolah membatasi perempuan gerak perempuan dalam kaitannya dengan berhias di ruang publik. Problem semacam ini yang menjadi dasar perlunya dilakukan interpretasi ulang terhadap ayat-ayat yang secara tekstual mendiskreditkan perempuan dengan metode *mubadalah*, yang mana salah satu premisnya yaitu teks-teks agama menysar dan menjadi tanggungjawab semua manusia, tanpa membedakan jenis kelamin. Adapun langkah *mubadalah* dalam menginterpretasi ulang ayat tentang larangan *bertabarruj* adalah sebagai berikut:

Pertama, prinsip universal ajaran Islam yang terkandung dalam beberapa ayat, seperti tentang keimanan, anjuran berbuat baik, dan mewaspadaikan akan tergelincir pada perbuatan buruk.⁸⁰ Ajaran universal ini berlaku untuk siapapun, tidak memandang jenis kelamin. Dalam al-Qur'an banyak ditemukan ayat yang meminta manusia, baik laki-laki maupun perempuan untuk bertakwa kepada Allah, dengan menjalankan apa saja yang diperintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, termasuk di dalamnya tentang ayat yang meminta mereka mewaspadaikan berbagai macam godaan yang bisa menjerumuskan ke dalam kesesatan, dalam hal ini yaitu godaan terhadap hasrat untuk berpenampilan dan berperilaku berlebihan dengan maksud menggoda lawan jenis. Laki-laki dan perempuan disebut secara eksplisit yang meminta keduanya untuk saling mengingatkan satu sama lain agar selalu dalam kebaikan dan menjauhi segala hal yang buruk, sebagaimana yang tertuang dalam Surat at-taubah ayat 71:

⁸⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 203

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka jadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah maha perkasa, lagi Maha Bijaksana.⁸¹

Dari ayat tersebut, jika dikaitkan dengan prinsip *mubadalah*, maka laki-laki dan perempuan sama-sama berkemungkinan menjadi subjek dari perbuatan baik, juga perbuatan buruk. Keduanya juga diharuskan menjadi subjek yang mengarahkan sesamanya untuk berbuat baik, serta mengingatkan sesamanya dari perbuatan buruk. Ayat tersebut mengandung prinsip Islam yang bersifat umum melampaui seluruh tema (*al-mabadi'*). Ayat-ayat tentang ini menjadi pondasi dari pemaknaan term *tabarruj* yang termuat dalam QS. Al-hzab ayat 33 secara khusus, dan yang lebih kompleks tersirat dalam QS. An-Nur ayat 31. Secara lebih khusus dan lebih mendekati term *tabarruj*, ayat yang bisa dijadikan pondasi pemaknaan adalah di antaranya terdapat dalam Surat al-Nûr sendiri 30-31 yang secara khusus meminta kepada laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan dan menjaga diri.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصُرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَلِكَ أَرْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
 وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

Artinya : “katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci

⁸¹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019)

bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya...”⁸²

Ayat tersebut secara gamblang menyebut laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Ketika perintah tersebut untuk laki-laki, artinya ada kemungkinan godaan yang datang adalah dari perempuan. Begitupun sebaliknya, ketika perintah ditujukan kepada perempuan, artinya laki-lakipun juga berpotensi menjadi subjek yang menggoda, misalnya menggoda dengan cara berhias, berbusana, dan bertingkah laku. Ta’wil terhadap “menundukkan pandangan” adalah menundukkan pandangan mereka dari hal yang dibenci Allah. Dan “kemaluan” maksudnya adalah setiap bagian tubuh yang berpotensi zina.⁸³

Merespon penafsiran al-Qurtubi pada ayat dengan term *tabarruj* yang mengaitkannya dengan Hadis tentang “perempuan merupakan sumber fitnah”, secara eksplisit Al-Qur’an juga menegaskan bahwa setiap manusia memiliki potensi menjadi sumber fitnah, tanpa menyebutkan jenis kelamin secara khusus. Seperti yang terdapat dalam QS. al-An’am ayat 53:

وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ
بِالشَّاكِرِينَ

Artinya: demikianlah kami telah menguji sebagian mereka (yang kaya dan berkuasa dengan sebagian yang lain (yang miskin dan menderita), sehingga mereka (yang kaya dan kufur itu) berkata, “orang-orang semacam inilah (yang status sosialnya rendah) diantara kita yang diberi anugerah oleh Allah?” (Allah berfirman), “tidakkah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur (kepada-Nya)”⁸⁴

⁸² Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019)

⁸³ Imam Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 19*, 97-98

⁸⁴ Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019)

Ayat-ayat tentang fitnah menarasikan kata fitnah dengan bentuk yang resiprokal yang tidak berhenti pada satu pihak saja. Oleh karena itu pemahaman mengenai fitnah perempuan dan hal-hal yang berkaitan harus dimaknai secara mubadalah agar sejalan dengan spirit-spirit ayat yang tertuang di dalamnya. Yaitu anjuran agar selalu waspada terhadap potensi-potensi buruk dari segala perkara, di manapun dan kapanpun.⁸⁵

Selain itu sisi yang samar-samar dari perbuatan *tabarruj* adalah adanya unsur pamer yang merupakan bibit dari perilaku sombong. Allah melarang manusia keseluruhan (laki-laki dan perempuan) untuk berlaku pamer dalam hal apapun. Seperti yang terdapat dalam QS. Lukman ayat 18:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

Artinya: “dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia (karena sombong) dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri”

Dalil yang lebih spesifik juga terdapat pada sebuah Hadis Nabi:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ

ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبَرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَعَمَطُ النَّاسِ

Artinya: “tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat (penyakit) sombong walaupun hanya sebesar biji atom. lantas seorang lelaki berkata, ‘ada yang seorang laki-laki yang ingin pakaian dan sandalnya bagus’. Rasulullah menjawab, ‘Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan memandang rendah orang lain’.”

⁸⁵ Fakihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah: Mengaji Ulang Hadis dengan Metode Mubadalah*, (Bandung: Afkaruna, 2021), 105

Redaksi Hadis tersebut menunjukkan jenis kelamin laki-laki, tetapi secara prinsip sangat berlaku umum untuk Perempuan juga.

Kedua, sesuai prinsip yang ditemukan dalam langkah pertama, maka prinsip utama yang dapat digali dalam ayat *tabarruj* ini adalah memberi peringatan terhadap umat manusia agar dirinya mewaspadaai terhadap penampilan, perhiasan, dan perbuatan yang berlebihan, tidak tergiur terhadapnya yang dapat menimbulkan perilaku menyimpang dari jalan Allah. Mencintai keindahan memanglah naluri setiap makhluk berakal, tetapi melalui ayat tersebut Allah mengingatkan agar tidak berlebihan, dan Ia mengingatkan lagi bahwa pahala yang dijanjikan-Nya jauh lebih baik. Gagasan dengan prinsip kedua ini lahir dari pemahaman beberapa ayat yang berkaitan. Namun, bisa juga menggunakan cara sederhananya, yakni dengan menghilangkan subjek dan objek, dan yang diambil adalah makna dalam predikat ayat tersebut. Hal itu lantaran subjek dan objek bersifat kontekstual dan teknikal, sementara pesan dan makna terdapat pada predikat kalimat.

Subjek dalam ayat ini adalah perempuan diingatkan agar tidak berpenampilan berlebihan di hadapan laki-laki, selain itu juga mengandung pengertian agar perempuan tidak bersikap angkuh dan membanggakan diri terhadap penampilan. Jika subjek dan objek dihilangkan, maka ayat ini tentang kewaspadaan manusia untuk berhias secara berlebihan dengan maksud memikat orang lain (pamer), yang tujuannya semata-mata demi menjaga wibawa dan martabat.

Larangan ber-*tabarruj* pada dasarnya merupakan salah satu cara Allah memuliakan manusia. Secara teks ditujukan untuk jenis kelamin perempuan karena berdasarkan sejarah sebelum Islam datang, perempuan sangat direndahkan, dipandang sama seperti barang dan bisa diwariskan, serta dijadikan pemuas nafsu laki-laki. Dampak buruk dari pandangan tersebut sangat nyata dalam kakacauan pola hubungan seksual masyarakat Arab saat itu. Hampir semua hal dibolehkan asal menguntungkan laki-laki, terlebih mereka yang berkuasa. Mereka suka mengadakan pesta dengan menggunakan perempuan sebagai hiasannya, sekaligus mengundang terjadinya hubungan sesual yang diperdagangkan. Sudah menjadi hal yang maklum ketika penguasa menjamu tamu kehormatannya dengan jamuan wanita-wanita cantik.⁸⁶ Kondisi dan perlakuan yang demikian sangat berpengaruh dengan psikologis wanita sehingga secara tidak langsung mereka juga bertingkah tanpa memikirkan harga dirinya, termasuk dalam hal berpakaian.

Fakta memalukan perempuan arab jahiliah dalam *Kitab at-Tafsir* karya An-Nawawi, bahwa salah satu kebiasaan kaum perempuan pagan (penyembah berhala) bertawaf mengelilingi Ka'bah dengan bertelanjang bulat. Mereka melepaskan pakaiannya, lalu dilemparkan untuk diinjak-injak sampai compang-camping dan tidak akan diambil kembali.⁸⁷

Oleh karenanya Islam hadir untuk membela dan mengangkat derajat perempuan, salah satunya dengan menggunakan penyebutan jenis kelamin

⁸⁶ Mukhsin, "Pandangan Ulama Tentang *Tabarruj* Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal An-Nahdlah*, Vol.10, No. 2016, 110

⁸⁷ Cahya Buana, *Citra Perempuan Dalam Syair Jahiliyah*, (Yogyakarta: Mocopat Offset, 2010), 197

perempuan untuk larangan *tabarruj*. Maka yang perlu dipahami prinsip dari larangan ini adalah larangan memamerkan perhiasan agar harga diri seseorang tetap terjaga dan termuliakan.

Tujuan Islam terhadap larangan bertabarruj dapat digambarkan dengan lima prinsip *maqasid syari'ah*, antara lain:

1. *Hizd al-Din* (Menjaga Agama). Maksudnya adalah menjaga segala hal yang sudah menjadi ketentuan agama, serta menjaga hubungan dengan Allah. Dalam hal ini adalah menjaga syariat agama agar kita menjaga batasan dalam berpenampilan dan bertingkahtaku berlebihan agar tidak terjerumus dalam tindakan *tabarruj*.
2. *Hifz Al-nafs* (Menjaga Jiwa), artinya upaya dalam melindungi, memelihara jiwa manusia dari segala hal yang dapat membahayakan diri. *Nafs* menurut sebagian pendapat adalah roh atau nyawa, lebih spesifik lagi ia adalah nyawa yang ma'sum, yakni yang memiliki hal untu dijaga. Pendapat lain disampaikan oleh *Ben Zagibah 'Izzuddin*, ia mengatakan, "menjaga diri (zat) manusia pada unsur-unsur materi dan moralnya, dengan tujuan untuk menegakkan intisari manusia yang merupakan poros bagi keberlangsungan pembangunan bumi, dan agar misinya sebagai khalifah Allah menjadi nyata". Dr. Nuruddin bin Mukhtar al-Khadimiy menyatakan bahwa yang dimaksud *Hifd an-Nafs* adalah menjaga hak diri untuk hidup, selamat, terhormat, dan mulia.⁸⁸ Dengan menghindari *tabarruj*, seseorang akan

⁸⁸ Kementerian Agama, *Maqasidusy Syari'ah; Memahami Tujuan Utama Syariah*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2013), 55

merasakan ketenangan jasmani dan rohani. Karena kecemasan merupakan indikasi dari seseorang telah berbuat dosa dan maksiat. Selain itu menghindari *tabarruj* juga bertujuan untuk meminimalisir orang lain untuk berbuat usil dan perbuatan tercela lainnya.

3. *Hifd al-Aql* (Menjaga Akal) merupakan upaya membiasakan akal untuk berpikir hal-hal positif. Dikarenakan *tabarruj* dapat membuat seseorang berpikir kotor dan berujung melakukan maksiat yang hubungannya dengan aspek seksual.
4. *Hifz al-maal* (Menjaga Harta). Artinya upaya melindungi harta dari segala sesuatu yang haram, atau syubhat, baik dalam segi pencarian harta maupun pembelanjannya. Artinya agar seseorang mencari harta dengan cara yang baik, dan membelanjakannya untuk sesuatu yang baik dan bermanfaat pula.
5. *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan). Hal ini dimulai dari upaya memilih pasangan yang baik. Dengan menghindari *tabarruj* seseorang akan meminimalisir jatuh pada perbuatan zina, sehingga secara tidak langsung telah menanamkan nilai-nilai yang baik untuk anak yang tentunya dimulai dari diri sendiri. Karena pohon tidak akan jatuh jauh dari pohonnya.

Ketiga, pada dasarnya larangan *tabarruj* sedang menggambarkan hubungan antara laki-laki dan perempuan seperti dua kutub magnet yang saling tarik-menarik. Sesuai fitrahnya, bahwa mencintai keindahan (baik melihat maupun melekatkan pada diri sendiri) merupakan fitrah manusia. Pun demikian dirinya juga dapat tergoda oleh lawan jenisnya. Bahkan keduanya bisa saja tergelincir dalam lubang dosa dan berpaling dari kepatuhan terhadap

Tuhan. Dengan prinsip kesalingan ini, perempuan maupun laki-laki sama-sama berkedudukan sebagai objek dari larangan tersebut. Sehingga ayat di atas menunjukkan bahwa baik laki-laki dan perempuan dapat memiliki potensi yang sama dalam perihal *tabarruj*.

Syaikh Muhammad asy-syarif dalam merespon terhadap hadis-hadis yang berisikan larangan berhias dengan mengubah ciptaan Allah seperti mentato, merenggangkan gigi dan semacamnya menyebutkan bahwa kontekstual lafadz menunjukkan *mu'annas* (perempuan) karena waktu itu perbuatan tersebut kebanyakan dilakukan oleh perempuan, sedangkan laki-laki sedikit yang melakukannya.⁸⁹

Sedikit bukan berarti tidak ada. Fakta tersebut terilustrasi dalam sebuah riwayat tentang berhiasnya orang jaman jahiliah antara Nabi Nuh dan Nabi Idris:

Ibnu Zuhair menceritakan kepadaku, ia berkata: Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami, maksudnya Ibnu Abi Furat, ia berkata: 'Ilba bin Ahmar menceritakan kepada kami dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas tentang ayat *وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى* “*dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah dahulu*”, ia berkata, maksudnya adalah jahiliah antara Nuh AS dan Idris AS, yang jaraknya seribu tahun. Ada dua kelompok anak adam, yang salah satunya tinggal di lembah, dan salah satunya tinggal di gunung. Kaum laki-laki yang tinggal di gunung adalah orang-orang yang baik, sementara wanita-wanita memiliki watak yang buruk. Lalu wanita-wanita yang tinggal di lembah adalah wanita shalihah, sementara kaum laki-lakinya memiliki watak yang buruk. Lalu iblis mendatangi seorang laki-laki penduduk lembah dalam wujud seorang pemuda, lalu laki-laki mengupahnya untuk menjadikan pelayannya. Iblis berwujud pemuda tadi memainkan alat seperti seruling yang digunakan untuk menggembala dan dengan laut itu iblis mengeluarkan suara (luar biasa indah) yang belum pernah terdengar

⁸⁹ Syaikh Muhammad asy-syarif, *40 hadits wanita*,. 333

padanannya. Suara itupun sampai keorang-orang sekitar, sehingga mereka terkesima mendengarnya. Mereka akhirnya mengadakan satu hari raya untuk momen mereka berkumpul, lalu para laki-laki berhias untuk wanita, dan para wanita berhias untuk laki-laki. Seorang laki-laki dari penduduk gunung lalu menyerang mereka saat mengadakan perayaan. Ketika ia melihat para wanita, ia mendatangi teman-temannya dan mengabarkan hal itu kepada mereka, maka terjadilah perzinaan.⁹⁰

Dari uraian di atas, maka *tabarruj* bisa diartikan dengan mempertontonkan atau memamerkan perhiasan (secara berlebihan) dengan tujuan untuk memikat atau menimbulkan decak kagum orang lain, terutama lawan jenis. Jika kemudian perbuatan *tabarruj* menjadi sebab timbulnya fitnah, maka tidak hanya perempuan yang bisa menjadi sumber fitnah bagi laki-laki, tetapi laki-laki juga sangat berpotensi menjadi sumber fitnah bagi perempuan. Hal ini dibuktikan dengan penelitian ilmiah bahwa citra tubuh ideal pada laki-laki sangat berpengaruh dan dapat merangsang lawan jenis, bahkan juga memungkinkan rangsangan terhadap sesama jenis. Maka sangat wajar jika narasi fitnah lebih proporsional dibanding tekstual Hadis bahwa perempuan merupakan fitnah terbesar laki-laki.⁹¹

C. Relevansi Larangan *Tabarruj* Perspektif *Mubādalah* dengan Kehidupan Masa Kini

1. *Tabarruj* Masa Kini

Praktik *tabarruj* yang dilakukan oleh orang jahiliyah masih bisa saksikan hingga saat ini. Hal ini merupakan sesuatu yang diniscayakan QS.

Al-Ahzab ayat 33 dalam redaksi “*tabarruj al-jahiliyyah al-ula*”, yang

⁹⁰ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi jilid 12*, 118-119

⁹¹ Faisal Haitomi Dan Maula Sari, “Analisa Mubadalah Hadis Fitnah Perempuan Dan Implikasinya Terhadap Relasi Gender”, *Jurnal Substansia*, Vol. 23, No. 1, 2021, 86

menjadi tanda adanya praktik *tabarruj* setelah itu. *Tabarruj* orang jahiliah adalah suatu bentuk kebodohan dan kekufuran, tetapi *tabarruj* setelah masa jahiliah sampai saat ini disebabkan karena kefasikan. Dimasa sekarang, fenomena *tabarruj* hadir dengan pengaplikasian yang lebih beragam dan kompleks.

Di dunia nyata, *tabarruj jahiliyah* yang digambarkan dengan pesta yang mempertemukan laki-laki dan perempuan, saat ini menjadi fenomena yang dilegalkan di banyak negara, yang bisa ditemui di diskotek, kelab malam, dan sejenisnya.



Seiring dengan bertambahnya usia dunia, semakin berkembang pula segala sesuatu yang ada di dalamnya. Teknologi yang berkembang semakin memudahkan manusia untuk mengakses, mencari informasi, maupun mengekspresikan keinginan dan perasaannya.

Data APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) menyebutkan pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta orang pada tahun 2022-2023. Jumlah tersebut naik 2,67 persen dibanding pada periode sebelumnya, yaitu 210,03 juta pengguna. Ditinjau dari penggunanya, porsi penetrasi pengguna berjenis kelamin laki-laki mendominasi dengan persentase sebesar 79,32%, lebih tinggi dibandingkan persentase pengguna internet oleh perempuan, yakni 77,36%.⁹² Dari angka pengguna internet, 95% menggunakan internet untuk mengakses media sosial.⁹³

Perkembangan media sosial memudahkan penggunaannya untuk berpartisipasi dan berbagi. Media sosial yang paling banyak digunakan masyarakat dari berbagai kalangan di seluruh dunia adalah Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram. Suatu waktu, seseorang bisa memposting berbagai hal seperti tulisan maupun dokumentasi berupa foto dan video, dan di waktu yang lain, ia bisa sebagai penikmat postingan dari orang lain.

Media sosial memberikan banyak dampak positif bagi penggunaannya, tetapi dampak negatif dari media sosial juga tak kalah banyak dikarenakan penggunaannya kurang bijak dalam memanfaatkan. Salah satunya adalah fenomena postingan foto atau video yang dengan sengaja memperlihatkan perhiasan (*khiliqiyah* maupun *mukhtasabah*) berlebihan dengan gerak

⁹²<https://www.kominfo.go.id/content/detail/49482/memenuhi-layanan-digital-hingga-pelosok/0/artikel>

⁹³https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+orang/o/berita_satker

gerik menggoda agar orang lain senang melihatnya, terutama lawan jenis. Perbuatan semacam itulah salah satu bentuk *tabarruj* masa kini.

Lebih dalam lagi, bukan lagi perkara yang baru diketahui banyak orang bahwa aplikasi di media sosial banyak dimanfaatkan untuk perbuatan yang menyimpang seperti bisnis Prostitusi Online. Aplikasi yang banyak digunakan untuk Open BO diantaranya MiChat, Twitter, BeeTalk, Telegram, dan Badoo.⁹⁴

Selain melalui media sosial, praktik *tabarruj* juga bisa disaksikan dalam berbagai tayangan sinetron, musik, film, dan sebagainya. seperti kontes Kecantikan, acara-acara hiburan yang menghadirkan penyanyi dengan riasan berlebihan dan goyangan yang terkesan mempertontonkan bentuk tubuh, atau peraga (para model) *make-up* maupun busana yang berlebihan dan genit, yang tujuannya adalah agar yang melihat tertarik dan penggoda.


2. Relevansinya

Pandangan klasik terkait *tabarruj* ternyata berterusan dipahami dan disiarkan hingga saat ini. Muncul banyak unggahan tulisan maupun ceramah pendek yang sejauh penulis amati hanya mengarah pada pandangan “larangan *tabarruj* bagi perempuan”. Unggahan tersebut diilustrasikan dengan benda seperti: Lipstik, bedak, maskara, blush on, parfum, cat kuku, dan sejenisnya, serta pakaian yang tidak menutup tubuh perempuan secara penuh. Bahkan ketika penulis melakukan pencarian di

⁹⁴<https://techno.okezone.com/read/2022/11/28/57/2716171/5>.

Instagram dan Tiktok dengan kata kunci “*tabarruj* laki-laki”, postingan foto dan video yang muncul tetap saja hanya berkaitan dengan perempuan.

Gambar 4.2
Postingan tentang *tabarruj* di media sosial



Berdasarkan esensi *tabarruj*, ilustrasi tersebut tidak bisa disebut dengan perilaku *tabarruj* kecuali jika tanpa ada tujuan memamerkan. Indikasi *tabarruj* yaitu memamerkan perhiasan berlebihan, misalnya sampai dengan melakukan operasi wajah, didukung oleh tingkah laku atau perbuatan yang menjurus mengundang zina, seperti bertingkah genit,

bersikap yang seolah butuh pengakuan, berjalan berlenggak-lenggok, dan sebagainya. Indikasi perbuatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh perempuan, tetapi juga laki-laki. Fakta tersebut seperti yang diilustrasikan oleh *trend boyband* yang banyak dipuja-puja kaum muda, seperti BTS, NCT, EXO, dan lain sebagainya. Mereka menghiasi wajah seperti wanita, banyak juga yang melakukan operasi pada wajah,⁹⁵ dan sejenisnya.

Gambar 4.3
Potret member BTS




Bentuk *tabarruj* lain bisa ditemui dalam kasus prostitusi online misalnya, belakangan ini tengah marak bahwa Pekerja Seksual Komersial (PSK) tidak hanya dilakukan oleh wanita, tetapi juga Waria (laki-laki yang berpenampilan seperti wanita). Bahkan sebagian mereka tidak segan melakukan operasi untuk mengubah bagian-bagian tubuhnya agar semakin

⁹⁵ Seorang ahli bedah plastik asal Beverly Hills, Amerika Serikat memberikan keterangan bahwa setiap member BTS memiliki sentuhan operasi plastik. Mulai dari mata, hidung, hingga pipi. <https://www.liputan6.com/hot/read/4918284>.

mirip dengan wanita, termasuk operasi jenis kelamin. Data menunjukkan bahwa jumlah waria di Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 31.179 jiwa.⁹⁶ Sebagian mereka menjajakan diri melalui jejaring sosial, sebagian lainnya berkeliaran di jalanan menawarkan diri. Hal yang lebih mencengangkan adalah banyak negara melegalkan status mereka, bahkan di Thailand apresiasi dan dibanggakan melalui kontes *miss tiffany's universe*.⁹⁷ Ada juga kontes untuk *transgender* tingkat dunia yaitu *miss international quenn*.

Gambar 4.4

Potret *miss Tiffany's Universe*



⁹⁶ Rajnur Ch dan Afrityeni, “Faktor-Faktor Penyebab Orientasi Seksual Pada Waria Dilembaga Ikatan Payung Sehat (IPAS) Kota Pekanbaru”, Jurnal Ilmiah Kebidanan Indonesia, 97

⁹⁷ *Miss tiffany's universe* merupakan kontes kecantikan bergengsi di Thailand untuk kaum transpuan. <https://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/internasional/amp/pr>.

Dalam kasus Prostitusi Online, indikasi *Tabarruj* tidak hanya dilakukan oleh PSK, tetapi juga oleh pelanggan. Hal ini seperti kasus yang baru kemarin viral. Seorang istri yang datang sebuah podcast membuat pengaduan dan memberikan keterangan perihal suaminya yang bermain belakang dengan banyak waria dan beberapa perempuan. Dia memberikan keterangan bahwa dalam pemesanan PSK Waria, salah satu proses negosiasi dengan pihak waria, si suami mengirim foto alat vitalnya sebagai bentuk penawaran. Hal ini si istri ketahui lewat pesan-pesan di handphone suami di aplikasi MiChat.⁹⁸

Sebagai penutup dari pembahasan, penulis ingin menegaskan bahwasanya urgensi metode *Mubādalah* terhadap pembahasan *tabarruj* adalah suatu bentuk kebijakan dalam menyikapi anggapan dan pandangan yang timpang terhadap salah satu jenis kelamin, yang faktanya perempuan menjadi pihak yang lebih banyak dirugikan. Metode ini tidak sama sekali ingin menyudutkan laki-laki, tetapi ingin merealisasikan misi Islam yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan laki-laki dan perempuan sekaligus, di tengah maraknya justifikasi yang diarahkan banyak kepada perempuan.

⁹⁸ Podcast Denny Sumargo. <https://youtu.be/B4ySXz5COIQ?si=7msDGrWQ9bsHQcim>.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:


1. *Tabarruj* adalah salah satu perbuatan munkar yang larangannya Allah niscayakan dalam al-Qur'an. Larangan melakukan semua bentuk kemunkaran ditujukan untuk semua umat tanpa memandang kasta dan jenis kelamin, karena tujuan larangan *tabarruj* adalah untuk kebaikan dan keselamatan manusia secara umum. Sehingga menggunakan cara kerja *mubādalah*, larangan bertabarruj yang secara tekstual ditujukan untuk perempuan saja, berdasarkan makna asal *tabarruj* hakikatnya juga ditujukan untuk laki-laki. Sehingga *tabarruj* adalah menampakkan perhiasan secara berlebihan untuk mengikat perhatian atau menggoda orang lain khususnya lawan jenis sehingga menjurus pada perbuatan zina.
2. Relevansi larangan bertabarruj perspektif metode *mubādalah* dengan kehidupan masa kini bisa dilihat dari banyaknya fenomena berhias dan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, seperti penggunaan *make-up* berlebihan, pakaian membentuk lekuk tubuh, mengubah yang telah tercipta dengan operasi plastik, dan sebagainya. Gambaran tersebut bisa disaksikan di dunia nyata dengan adanya pesta yang mempersatukan laki-laki dan perempuan di diskotek dan kelab malam, maupun di media sosial. selain itu juga fenomena PSK dilakoni

oleh perempuan dan laki-laki yang berpenampilan seperti wanita, yang saat ini kian merebak. Mereka menjajakan diri di jalanan, juga diberbagai media sosial (Prostitusi Online).

B. Saran

Sebagaimana yang penulis dapatkan dari penelitian ini, penulis memahami bahwa berhias adalah salah satu manifestasi kecintaan kita pada Allah. Akan tetapi al-Qur'an telah memberi isyarat-isyarat dalam agar diaplikasikan dengan benar. Isyarat tersebut disyariatkan untuk semua umat manusia tanpa memandang jensi kelamin. Hal tersebut adalah salah satu tanda keadilan dan kebijakan Allah SWT.

Dalam penelitian ini, penulis menyadari bahwa tidak ada penelitian yang sempurna sehingga penulis berharap pembahasan terkait tema yang penulis teliti dapat terus dikembangkan dan diperbaiki.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

KITAB TAFSIR DAN LITERATUR ARAB

- Ali, Atabik Dan Ahmad Zuhdi Muhdlor. *Krapyak Al-Ashry: Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, Pondok Pesantren Krapyak)
- Al-Qurthubi, Syaikh Imam. *Tafsir Al-Qurthubi jilid 14*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)
- Al-Qurthubi, Syaikh Imam. *Tafsir Al-Qurthubi jilid 12*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)
- Ath-Thabari, Imam. *Tafsir Ath-Thabari Jilid 21*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009)
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an. Volume 11* (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)

BUKU

- Abdul Kodir, Faqihuddin. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. (Yogyakarta: Ircisod, 2019)
- Abu Syuqqah, Abdul Halim. *Kebebasan Wanita, Terj. As'ad Yasin*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1998)
- Affiah, Neng Dara. *Islam Kepemimpinan Perempuan, Dan Seksualitas*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017)
- Al Albani, Muhammad Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Bukhori Terj. Amir Hamzah Fachrudin dan Hanif Yahya, No. 2297* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012)
- Al-Syeikh, Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Terj. M.Abdul Ghoffar. Jilid 6*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004)
- Asy-Syayi', Khalid Bin Abdurrahman. *Bahaya Mode, Terj. Syahroni Dan Yasin Muqoddar*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1994)
- Baidan, Nasruddin dan Erwati Aziz. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016)

- Buana, Cahya. *Citra Perempuan Dalam Syair Jahiliyah*, (Yogyakarta: Mocapat Offset, 2010)
- Eriyanto. *Metode Etnografi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2021)
- Hitami, Munzir. *Pengantar Studi Al-Qur'an: Teori dan Pendekatan*. (Yogyakarta: LKIS, 2012.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Tafsir Ringkas*, Jilid 2, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016)
- Kementrian Agama. *Maqasidusy Syari'ah; Memahami Tujuan Utama Syariah*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2013)
- Malik, Miftahul Asror. *Kisah-Kisah Wanita Menakjubkan Dalam Kehidupan Nabi*. (Klaten: Semesta Hikmah Publishing, 2020)
- M. B, Miles, A. M Huberman, dan J. Saljana. "*Kualitatif Data Analisis, A Method Sourcebook*". Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Raifin Dan Sundus Wahidah. *Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita Dalam Pandangan Empat Mazhab*, (Jakarta: PT Gramedia, 2019)
- Ridha, Ni'mah Rasyid. *Tabarruj*, Terj. Abdul Rosyad Shiddiq. (Pustaka al-Kautsar, 1991.
- Shihab, M. Quraish. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007)
- Shihab, M. Quraish. *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW: Dalam Sorotan Al-Qur'an Dan Hadis-Hadis Shahih*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011)
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks; Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah; Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2018
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet.27, 2018)
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2023)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)

Zuhaili, Wahbah. *Terjemah Tafsir Al-Munir, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk.* (Jakarta: Gema Insani, 2016)

SKRIPSI DAN JURNAL

Asikh Muhammad Nur. "Makna Tabarruj Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah dan Relevansinya Diera Sekarang" (Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2018)

Faridah. "Semiotika Tabarruj Dalam Al-Qur'an: Penafsiran QS. Al-Ahzab (33): 33 Dan QS. An-Nur (24): 31 Perspektif Ferdinand De Saussure" (Skripsi: dari Uin Syarif Hidayatullah, 2019)

Kamriah. "Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 33 (Telaah Penafsiran Ibnu Katsir Dan M. Quraish Shihab)" (Skripsi: Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, 2023)

Khairunnisa. "Studi Komparatif Penafsiran At-Thobari dan Quraish Shihab Tentang Tabarruj Dalam QS. Al-Ahzab Ayat 33" (Skripsi: UIN Mataram, 2020)

Fatahillah, Abdurrahman Raden Aji Haqqi, Azme Matali, dan Cecep Soleh Kurniawan. "Bedah Plastik dalam Pandangan Ulama Klasik", *Jurnal AHKAM*, Vol. 10, No. 1, 2022.

Haitomi, Faisal Dan Maula Sari. "Analisa Mubadalah Hadis Fitnah Perempuan Dan Implikasinya Terhadap Relasi Gender" *Jurnal Substansia*, Vol. 23, No. 1, 2021.

Illati Halya. "The Reconstruction Of Kaidah Al-Tazkir And Al-Ta'nis In Paradigm Of Gender Equality Interpretation", *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol. 5 No. 2, 2020.

Khasanah, Mahfidhatul. "Adab Berhias Muslimah Perspektif Ma'na-Cum-Maghza tentang Tabarruj Dalam QS. Al-Ahzab 33" *Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, Vol. 16 No. 2, 2021.

Lustyowati, Dewi Wulan Suci. "Makna Tabarruj dan Kontekstualisasinya Diera Kontemporer" (Skripsi: UIN Sunan Ampel, 2018)

Panjaitan, Siti Rosmaya. "Tabarruj Dalam Pandangan Al-Qur'an" (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022)

Pratama, Lutfi Indra. "Larangan Tabarruj Perspektif Tafsir Maqasidi" (Skripsi: UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

Muhyin, Nabila Fajriyanti Dan Moh. Jufriyadi Sholeh. “Tabarruj Perspektif Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir” Jurnal Ilmiah Al-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner, Vol. 7 No. 2, 2022.

INTERNET

<https://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/internasional/amp/pr>.

<https://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/internasional/amp/pr>.

<https://www.liputan6.com/hot/read/4918284>.

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/49482>.

¹https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+orang/o/berita_satker



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alvi Durrotun Navisah
 NIM : T20171037
 PRODI : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
 Fakultas : Ushuluddin
 Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
 Jember

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Penafsiran QS. Al-Ahzab Ayat 33 tentang Larangan *Tabarruj* Perspektif *Mubāḍalah* Faqihuddin Abdul Kodir dan Relevansinya dengan Kehidupan Masa Kini” adalah benar-benar hasil penelitian saya sendiri dan bukan hasil dari plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan semoga dapat digunakan sebagaimana seharusnya.

Jember, 29 Mei 2024



Alvi Durrotun Navisah
 NIM. T20171037

BIODATA PENULIS



Nama : Alvi Durrotun Navisah
 Nim : U20171037
 Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 12 Maret 1997
 Alamat : Dsn. Karangtemplek, Desa. Andongsari, Kec.
 Ambulu, Kab. Jember
 Email : alvidurrotunnavisah@gmail.com
 Jurusan/Fakultas : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir/FUAH
 Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
 Jember

Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Al-Hidayah 71 Andongsari (2002-2004)
2. MIMA Nurul Hidayah Andongsari (2004-2009)
3. MTS Darul Huda Andongsari (2009-2012)
4. SMK Darul Huda Andongsari (2012-2015)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2017-2024)